ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO.1265 K/PID/2025 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa

Oleh;

MUHAMMAD RAFLI
NPM. 2206200222

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2026

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 September Tahun 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**MUHAMMAD RAFLI**
NPM	:	**2206200222**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO.1265K/K/PID/2025 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Dinyatakan:

(A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	**Assoc. Prof. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.**
NIDN: 0118047901	**NIDN: 0129057701**

ANGGOTA PENGUJI:

1. **IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.** 1.
2. **TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.** 2.
3. **KHAIRIL AZMI NASUTION, S.H.I., M.A.** 3.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL	:	**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO.1265K/K/PID/2025 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**
NAMA	:	**MUHAMMAD RAFLI**
NPM	:	**2206200222**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM PIDANA**

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin tanggal 14 September 2026.

Dosen Penguji

IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H. **NIDN: 0101017406**	**TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.** **NIDN: 0113118604**	**KHAIRIL AZMI NASUTION,S.H.I., M.A.** **NIDN: 0105118503**

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 14 September Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA	:	**MUHAMMAD RAFLI**
NPM	:	**2206200222**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO.1265K/K/PID/2025 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Penguji	:	**1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.**	**NIDN: 0101017406**
		2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.	**NIDN: 0113118604**
		3. KHAIRIL AZMI NASUTION,S.H.I., M.A.	**NIDN: 0105118503**

Lulus, dengan nilai **A-**, predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 14 September 2026

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	**Dr. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.**
NIDN: 0118047901	**NIDN: 0110128801**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA	:	**MUHAMMAD RAFLI**
NPM	:	**2206200222**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO.1265K/K/PID/2025 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**
Dosen Pembimbing	:	**Khairil Azmi Nasution, S.H.I., M.A./ NIDN: 0105118503**

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 10 September 2026

Panitia Ujian

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	**Dr. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.**
NIDN: 0118047901	**NIDN: 0110128801**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	MUHAMMAD RAFLI
NPM	:	2206200222
Prodi/Bagian	:	HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi	:	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO.1265 K/PID/2025 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, September 2026

Pembimbing

KHAIRUL AZMI NASUTION, S.H.I., M.A.
NIDN: 0105118503

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	**MUHAMMAD RAFLI**
NPM	:	**2206200222**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO.1265 K/PID/2025 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Dosen Pembimbing : **KHAIRUL AZMI NASUTION, S.H.I., M.A,**

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	17-11-2025	Beda Proposal	
2	15-12-2025	Perbaikan Bab I	
3	3-2-2026	Bab II	
4	5-3-2026	Bab III	
5	10-4-2026	Perbaikan Bab III	
6	20-5-2026	Kesimpulan	
7	23-6-2026	Footnote	
8	3-9-2026	Saran	
9	8-9-2026	Bedah Buku	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Dosen Pembimbing

KHAIRUL AZMI NASUTION, S.H.I., M.A.
NIDN: 0105118503

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Pnp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA	:	**Muhammad Rafli**
NPM	:	**2206200222**
Program	:	**Strata-I**
Fakultas	:	**Hukum**
Program Studi	:	**Hukum**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Judul Skripsi	:	**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No. 1265K/K/Pid/2025 Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2026
Saya yang menyatakan



Muhammad Rafli
NPM. 2206200222

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Sang Maha Pemilik Arah, penentu setiap langkah dan tujuan hidup, tempat bersandar dalam setiap lelah, tempat mengadu dalam setiap resah. Terima kasih atas segala rahmat, kemudahan, serta kekuatan yang engkau berikan hingga penulis mampu melewati setiap proses yang tidak mudah ini. Dalam setiap jatuh, Engkau hadirkan harapan. Dalam setiap ragu, Engkau kuatkan keyakinan. Hingga akhirnya, karya sederhana ini dapat terselesaikan atas izin dan kehendak-Mu disusun skripsi yang berjudul : "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No.1265 K/Pid/2025 Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam"

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini berkat dukungan moral, materi serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Kepada ibunda tercinta **Mira Tania** dan ayahanda **Nurlis Gunawan**Terima kasih atas doa, pesan dan kasih sayang yang tak pernah usai mendampingi setiap langkah dan ikhtiar penulis, terima kasih telah menjadi teman hidup, tempat bercerita, terima kasih sudah mau berkorban dan berjuang untuk anak kecilmu ini, yang selalu mengalah dan memaafkan anak bungsumu ini. Mungkin, anakmu tergolong satu di antara milyaran manusia yang beruntung

dilahirkan dari rahim wanita sehebat ibu. Sekali lagi terima kasih tak terhingga untuk orang tua yang kuat dan hebat.

2. Bapak **Prof. Dr. Akrim, M.Pd.,** selaku Rektor Universitas MuhammadiyahSumatera Utara yang telah memberikan kesempatan, dukungan, serta fasilitas kepada penulis dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang telah memberikan arahan, dukungan, serta kesempatan kepada penulis selama menjalani proses pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Bapak **Khairul Azmi Nasution, S.H.I., M.A,** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, serta waktu kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu **Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.,** selaku Kepala Bagian Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan selama proses pendidikan penulis.
6. Bapak **Dr. M. Syukran Yamin S.H., CN., M.Kn.,** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan, arahan, serta bimbingan selama penulis menjalani masa perkuliahan.
7. Kepada saudara kandung penulis **Sapriadi** dan **Saprizal** beserta kakak-kakak ipar penulis **Lemmaida Nasution** dan **Junaida Harahap** terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan doa yang telah diberikan menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk terus berusaha dan berkembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi in masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa merdatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan.

Medan, September 2026
Penulis

Muhammad Rafli
NPM. 2206200222

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO.1265 K/PID/2025 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

MUHAMMAD RAFLI
2206200222

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa serta ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, serta menganalisis kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025 telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana positif. Seluruh unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan terbukti berdasarkan keterangan saksi, barang bukti, alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV, serta keterangan terdakwa yang memenuhi ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pertimbangan hakim telah mencerminkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara proporsional. Dari perspektif hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs* sebagai bagian dari *maqasid al-syariah*. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa pada dasarnya sejalan dengan konsep *ta'zir*, karena bertujuan memberikan efek jera, melindungi masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan kemaslahatan.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Agung, Pencurian dengan Kekerasan, Hukum Pidana Islam, *Maqasid al-Syariah*, *Ta'zir*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 9
2. Tujuan Penelitian 9
3. Manfaat Penelitian 10

B. Definisi Operasional 13

C. Keaslian Penelitian 17

D. Metode Penelitian 22

1. Jenis Penelitian 22
2. Sifat Penelitian 23
3. Pendekatan Penelitian 23
4. Sumber Data Penelitian 24
5. Alat Pengumpul Data 24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 25

A. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP Lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 25

B. Hukum Pidana Islam (Sariqah) 35

C. Harmonisasi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam 37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44

A. Analisis Fakta Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025 44

B. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 49

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 77

D. Analisis Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .87

E. Analisis Kesesuaian Putusan Hakim dengan Prinsip Hukum Pidana Islam 94

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 101

A. Kesimpulan 101

B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA ……104

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan terhadap harta benda, khususnya pencurian, tergolong salah satu jenis pelanggaran hukum yang paling banyak dijumpai dalam dinamika kehidupan masyarakat di Indonesia. Fenomena kejahatan pencurian yang terus berlangsung sepanjang waktu mengindikasikan bahwa persoalan kejahatan terhadap kepemilikan benda masih menjadi tantangan hukum yang membutuhkan penanganan sungguh-sungguh, baik dari pihak pemerintah maupun institusi penegak hukum. Maraknya kasus pencurian mengisyaratkan bahwa upaya melindungi hak atas kepemilikan belum sepenuhnya terealisasi secara maksimal melalui mekanisme penegakan hukum pidana yang berlaku. Selain merugikan korban secara materiil akibat lenyapnya harta benda yang dimilikinya, tindak pidana pencurian juga membawa dampak immateriil, yaitu terganggunya rasa aman, kedamaian, serta keteraturan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, negara memikul tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hukum atas hak kepemilikan setiap warga negaranya, melalui penyusunan regulasi yang secara tegas melarang tindakan mengambil harta milik pihak lain tanpa hak, serta menetapkan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya.[1]

Seiring berjalannya waktu, modus tindak pidana pencurian mengalami pergeseran dan tidak lagi terbatas pada bentuk sederhana sebagaimana diatur

[1]Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2022, hlm. 97–100.

dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Realitas yang terjadi di lapangan memperlihatkan bahwa para pelaku kejahatan kerap kali menggunakan cara-cara kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap korban, baik dengan tujuan memudahkan penguasaan barang curian maupun untuk meloloskan diri usai melakukan aksinya. Bentuk kejahatan semacam ini disebut sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan (gekwalificeerde diefstal), yakni varian pencurian yang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi dibandingkan pencurian pada umumnya, sebab tidak hanya melanggar kepentingan hukum atas harta benda, melainkan juga membahayakan nyawa, kondisi fisik, serta rasa aman korban. Oleh sebab itu, pencurian dengan kekerasan tergolong tindak pidana yang menimbulkan konsekuensi sosial yang signifikan, sehingga penanganannya melalui jalur hukum perlu dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan mengedepankan prinsip keadilan.[2]

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan memperoleh pengaturan tersendiri melalui Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan pencurian yang dalam pelaksanaannya didahului, disertai, atau diikuti oleh tindakan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap orang, baik untuk mempersiapkan atau memperlancar pelaksanaan pencurian, memberikan peluang bagi pelaku untuk meloloskan diri, maupun untuk mempertahankan penguasaan terhadap barang yang diperoleh dari tindak pidana, dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ketentuan ini

[2]P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 45–50.

memperlihatkan bahwa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan menjadi faktor yang menyebabkan meningkatnya tingkat keseriusan pertanggungjawaban pidana pelaku (strafverzwarende omstandigheden), sehingga sanksi pidana yang diancamkan lebih berat apabila dibandingkan dengan tindak pidana pencurian biasa yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 362 KUHP.[3] Untuk menetapkan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pencurian bersenjata, hakim wajib mengevaluasi apakah semua elemen yang tercantum dalam Pasal 365 KUHP telah dipenuhi. Elemen-elemen ini mencakup tindakan mengambil barang, di mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, adanya niat untuk memiliki barang secara ilegal, serta penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang terjadi sebelum, selama, atau setelah pencurian tersebut. Jika salah satu dari elemen ini tidak terpenuhi, tindakan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai pencurian bersenjata. Oleh karena itu, analisis terhadap pemenuhan unsur-unsur tindak pidana merupakan aspek krusial dalam menilai keakuratan penerapan hukum oleh hakim saat mengeluarkan putusan pidana. [4]

Dalam mekanisme peradilan pidana di Indonesia, hakim memegang peranan strategis sebagai pihak yang menjalankan kewenangan kehakiman, khususnya dalam melakukan pemeriksaan, mengadili, serta menetapkan putusan atas perkara pidana. Putusan yang dihasilkan hakim pada hakikatnya menjadi wujud penerapan ketentuan hukum terhadap suatu tindak pidana dengan berpedoman pada fakta dan keadaan hukum yang terungkap selama proses

[3] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 365 ayat (1); R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politeia, 2021, hlm. 250–254.

[4] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Bina Aksara, 2021, hlm. 54–59.

persidangan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana hanya berdasarkan dugaan, melainkan harus berlandaskan alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan tersebut pada pokoknya mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan. Adapun jenis alat bukti yang diakui secara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap putusan pidana yang dijatuhkan hakim harus dibangun melalui proses pembuktian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga putusan tersebut mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak serta masyarakat.[5]

Perubahan kondisi sosial dan meningkatnya kebutuhan untuk melakukan pembaruan terhadap sistem hukum nasional mendorong Indonesia membentuk hukum pidana yang bersifat lebih sesuai dengan karakter bangsa. Hal tersebut diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi dasar kodifikasi hukum pidana nasional sekaligus menggantikan ketentuan Wetboek van Strafrecht yang merupakan warisan dari masa kolonial Belanda. Kehadiran KUHP Nasional pada dasarnya merupakan bagian dari agenda reformasi hukum pidana yang diarahkan untuk membangun sistem pemidanaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan

[5] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183 dan Pasal 184; M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 273–285.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mempertimbangkan perkembangan norma dan nilai hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan KUHP Nasional tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan atau penyempurnaan ketentuan mengenai tindak pidana, tetapi juga mencerminkan pergeseran dasar pemikiran, orientasi, dan paradigma dalam pelaksanaan pemidanaan di Indonesia.[6]

Ketentuan mengenai pencurian yang dilakukan dengan kekerasan dalam hukum pidana nasional masih memperoleh pengaturan secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya dalam Pasal 479. Pada dasarnya, ketentuan tersebut tetap memuat elemen-elemen utama yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 365 KUHP yang lama. Meskipun demikian, keberadaan KUHP Nasional membawa pembaruan yang cukup signifikan dalam konsep pemidanaan melalui penegasan mengenai tujuan pemidanaan dalam Pasal 51, penghargaan terhadap martabat manusia yang tercermin dalam Pasal 52, serta ketentuan mengenai pedoman bagi hakim dalam menentukan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54. Keseluruhan ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak semata-mata diarahkan untuk memberikan pembalasan atas perbuatan pelaku (retributive justice), tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga kepentingan masyarakat, mendorong perbaikan perilaku pelaku, mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan sosial, menyelesaikan dampak konflik yang

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1; Romli Atmasasmita, Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 18–27.

muncul karena tindak pidana, dan mencapai keadilan yang nyata. Dengan demikian, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dipandang sebagai bagian dari pergeseran orientasi hukum pidana Indonesia menuju model pemidanaan yang menempatkan aspek kemanusiaan, keseimbangan, proporsionalitas, dan keadilan restoratif sebagai bagian penting dalam penegakan hukum.[7]Walaupun telah terdapat pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, perkara yang menjadi fokus penelitian ini, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, tetap diselesaikan dengan menggunakan ketentuan Pasal 365 KUHP lama. Penerapan ketentuan tersebut tidak terlepas dari berlakunya asas legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukannya telah terlebih dahulu dinyatakan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan tersebut terjadi (nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali). Atas dasar itu, pencantuman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam penelitian ini bukan dimaksudkan untuk menjadikannya sebagai landasan hukum dalam mengadili perkara yang menjadi objek penelitian, tetapi digunakan sebagai bahan perbandingan guna melihat perkembangan serta arah pembaruan hukum pidana nasional dalam mengatur tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan. Di samping pendekatan berdasarkan hukum pidana positif Indonesia, penelitian ini turut menelaah tindak pidana tersebut dari sudut pandang hukum pidana Islam. Dalam terminologi hukum pidana Islam, pencurian disebut sebagai sariqah,

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 479.

sedangkan perbuatan mengambil atau merampas harta dengan disertai kekerasan maupun ancaman kekerasan memiliki keterkaitan yang lebih erat dengan konsep hirabah. Masing-masing perbuatan tersebut mempunyai unsur, karakteristik, serta akibat hukum yang tidak sama. Sariqah pada dasarnya merujuk pada tindakan mengambil harta milik pihak lain secara tersembunyi dan apabila seluruh persyaratan yang ditentukan dalam hukum Islam terpenuhi, perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi hudud. Sementara itu, hirabah menggambarkan tindakan merampas atau menguasai harta dengan kekuatan, ancaman, atau cara-cara yang menimbulkan rasa takut dan mengganggu ketenteraman masyarakat, sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga berpotensi mengancam keamanan serta ketertiban umum.

Dasar hukum mengenai tindak pidana pencurian (*sariqah*) dalam hukum pidana Islam bersumber dari ketentuan Al-Qur'an, salah satunya sebagaimana ditegaskan Allah Swt. dalam Q.S. Al-Mā'idah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٣٨﴾

Ayat tersebut pada intinya menerangkan bahwa laki-laki maupun perempuan yang melakukan pencurian dapat dikenai hukuman potong tangan sebagai balasan atas perbuatannya sekaligus sebagai bentuk hukuman yang ditetapkan Allah Swt., sebagaimana makna Q.S. Al-Mā'idah ayat 38. Sementara itu, ketentuan mengenai *hirabah* terdapat dalam Q.S. Al-Mā'idah ayat 33 yang mengatur ancaman sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan perampokan, kekerasan, maupun tindakan yang menimbulkan

kerusakan dan mengancam keamanan masyarakat. Adanya perbedaan ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana Islam memberikan pembedaan yang jelas antara *sariqah* dan *hirabah*, terutama dengan mempertimbangkan cara pelaksanaan tindak pidana, tingkat bahaya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat. Jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, tindakan terdakwa yang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan mempunyai karakteristik yang lebih mendekati konsep *hirabah* daripada *sariqah*. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini tidak terbatas pada pembahasan mengenai penerapan Pasal 365 KUHP dan perbandingannya dengan Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tetapi juga diarahkan untuk menilai kesesuaian perbuatan tersebut dengan prinsip dan konsep *hirabah* dalam hukum pidana Islam. Melalui pendekatan komparatif tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai persamaan dan perbedaan antara hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam, khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, orientasi pemidanaan, serta upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan keamanan masyarakat. Bertolak dari berbagai uraian yang telah dikemukakan, kajian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui penelitian berjudul **"Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025)"** memiliki relevansi yang penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara yuridis mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pertimbangan hukum yang menjadi dasar

hakim dalam menetapkan putusan, serta kesesuaian penerapan hukum tersebut ditinjau dari perspektif hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan kajian hukum pidana, terutama dalam memahami arah pembaruan hukum pidana nasional setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta melihat relevansi dan penerapannya dalam proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan Indonesia.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang ,untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal,sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan hukum putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan No.1265 K/Pid/2025?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap kasus pencurian dalam putusan tersebut?
3. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan hakim kasus pencurian dalam Putusan No.1265 K/Pid/2025?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atass ,maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis landasan hukum putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 1265 K/Pid/2025.

2. Untuk menguraikan perspektif hukum pidana terhadap kasus pencurian dalam putusan tersebut.
3. Untuk menganalisis perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan hakim kasus pencurian dalam Putusan Nomor 1265 K/Pid/2025.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025.

a. Manfaat Teoritis

1. .Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam memahami tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta mengkajinya secara komparatif dengan ketentuan Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Kajian perbandingan tersebut diharapkan dapat memperlihatkan perkembangan dan orientasi pembaruan hukum pidana nasional, khususnya mengenai pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan tetap memperhatikan substansi utama dari delik tersebut.

2. .Secara keilmuan, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman mengenai hubungan dan harmonisasi antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam (fiqh jinayah), khususnya melalui perbandingan pengaturan tindak pidana pencurian dalam hukum nasional dengan konsep sariqah dan hirabahyang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan para fuqaha. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai adanya persamaan maupun perbedaan dalam konsep pertanggungjawaban dan tujuan pemidanaan yang diterapkan dalam kedua sistem hukum tersebut.
3. .Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti di bidang hukum yang hendak melakukan kajian mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, baik berdasarkan ketentuan KUHP lama maupun KUHP Nasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan turut menambah literatur ilmiah mengenai penerapan Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terutama yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pedoman yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana berdasarkan sistem hukum pidana nasional.
4. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan penelitian hukum normatif melalui pendekatan

terhadap putusan pengadilan sebagai bahan kajian. Analisis tersebut diarahkan pada penilaian terhadap ketepatan penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, penerapan sistem pembuktian berdasarkan KUHAP, serta keterkaitannya dengan prinsip dan konsep pembuktian yang dikenal dalam hukum pidana Islam.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi para penegak hukum, terutama hakim, jaksa, dan aparat kepolisian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bahan pertimbangan dalam menangani perkara pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. Kajian ini dapat digunakan untuk memahami penerapan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 365 KUHP maupun ketentuan Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sehingga proses penegakan hukum diharapkan dapat berjalan dengan tetap memperhatikan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
2. Bagi Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan di bawahnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan terhadap perkara pencurian dengan kekerasan. Pembahasan dalam penelitian ini, khususnya mengenai tujuan pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2023, diharapkan dapat menjadi salah satu bahan dalam melihat penerapan prinsip-prinsip pemidanaan dalam praktik peradilan.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih jelas mengenai akibat dan konsekuensi hukum yang timbul dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan perspektif hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong terbentuknya kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat upaya menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan seseorang.
4. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan kajian lebih lanjut mengenai perkembangan hukum pidana nasional dan penerapan KUHP Nasional. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian yang membahas perbandingan antara sistem hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam, khususnya dalam melihat pengaturan serta pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini digunakan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap sejumlah konsep utama yang menjadi fokus pembahasan, sehingga setiap konsep tersebut dapat dikaji secara sistematis baik melalui pendekatan normatif maupun berdasarkan fakta hukum yang relevan. Pengertian dari masing-masing istilah disusun dengan mengacu pada ketentuan

hukum yang berlaku serta sumber-sumber kepustakaan yang memiliki otoritas, kemudian ditempatkan dalam konteks penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025.

1. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan pihak lain dengan kehendak untuk menguasainya secara bertentangan dengan hukum, yang dalam pelaksanaannya didahului, disertai, ataupun diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur kembali tindak pidana tersebut melalui Pasal 479 dengan tetap memuat unsur pokok pencurian yang disertai kekerasan. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025 dan dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana tersebut berdasarkan ketentuan hukum pidana positif yang diterapkan dalam perkara.
2. Putusan hakim merupakan hasil akhir dari pemeriksaan suatu perkara yang dituangkan melalui pernyataan hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan berpedoman pada fakta hukum yang terungkap, alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, istilah putusan

hakim merujuk secara khusus kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1265 K/Pid/2025 sebagai objek penelitian. Fokus kajiannya diarahkan terutama pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

3. Pertimbangan hakim mencakup berbagai dasar pemikiran yang digunakan dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara, baik yang bersifat yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Dasar pertimbangan tersebut dibentuk berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti selama persidangan, alat bukti yang dinyatakan sah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keyakinan hakim yang diperoleh melalui mekanisme pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai pertimbangan hakim diarahkan pada dasar hukum dan alasan yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam mempertahankan putusan terhadap terdakwa yang dinyatakan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
4. Pembuktian merupakan rangkaian kegiatan dalam pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana serta memperoleh keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa melalui penggunaan alat bukti yang sah. Proses tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana. Dalam penelitian ini, aspek pembuktian dikaji berdasarkan fakta hukum yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, terutama dengan melihat hubungan antara alat bukti yang digunakan dalam persidangan dan pemenuhan setiap unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

5. Alat bukti adalah sarana yang secara hukum dapat digunakan untuk mengungkap serta membuktikan kesalahan terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis alat bukti tersebut terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sehubungan dengan penelitian ini, alat bukti yang dimaksud adalah seluruh alat bukti yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, khususnya alat bukti yang digunakan untuk menilai pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
6. Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan seperangkat ketentuan syariat yang mengatur berbagai perbuatan yang dilarang serta menetapkan bentuk pertanggungjawaban dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut dengan berlandaskan pada Al-Qur’an, As-Sunnah, ijma’, dan qiyas. Dalam penelitian ini, hukum pidana Islam ditempatkan sebagai salah satu landasan analisis untuk menelaah tindak pidana

pencurian dengan kekerasan melalui konsep *sariqah* dan *hirabah*. Pembahasan tersebut didasarkan antara lain pada Q.S. Al-Mā'idah ayat 38 yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian (*sariqah*) serta Q.S. Al-Mā'idah ayat 33 yang berkaitan dengan *hirabah* atau perbuatan yang mengandung unsur perampokan dan kekerasan. Selanjutnya, konsep-konsep tersebut dianalisis secara komparatif dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum pidana positif Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini salah satu aspek mendasar yang harus diperhatikan dalam penyusunan karya ilmiah karena berkaitan dengan keberadaan unsur kebaruan (*novelty*) dan sumbangan pemikiran yang dihasilkan peneliti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam disiplin ilmu hukum. Suatu penelitian dikatakan memiliki keaslian apabila pembahasannya tidak sekadar mengulang kajian yang telah dilakukan sebelumnya, tetapi mampu menghadirkan perbedaan melalui pemilihan objek, perspektif, permasalahan, maupun metode pendekatan yang digunakan. Dengan demikian, keaslian penelitian berfungsi untuk menunjukkan adanya nilai pembeda sekaligus kontribusi ilmiah yang dapat memperluas pemahaman dan pengembangan kajian hukum.

Penelitian yang dilakukan penulis berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025)." Pembahasan penelitian diarahkan pada pemeriksaan terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara pencurian

dengan kekerasan sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025. Analisis tersebut terlebih dahulu dilakukan berdasarkan ketentuan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, kemudian dikaji melalui perspektif hukum pidana Islam dengan membandingkan konsep pencurian yang terdapat dalam kedua sistem hukum tersebut. Oleh sebab itu, ruang lingkup penelitian tidak berhenti pada penilaian terhadap penerapan ketentuan hukum nasional, tetapi turut memberikan perhatian terhadap aspek perbandingan antara hukum pidana positif dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai bahan kepustakaan yang dilakukan penulis, meliputi buku-buku ilmiah, jurnal nasional terakreditasi, skripsi, tesis, disertasi, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, belum ditemukan kajian yang secara spesifik membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025 dengan memadukan perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam satu penelitian komparatif. Kajian yang telah ada pada umumnya membahas tindak pidana pencurian dari sudut pandang hukum pidana nasional berdasarkan ketentuan KUHP, sedangkan penelitian lainnya lebih menitikberatkan pembahasan pada konsep pencurian menurut hukum pidana Islam tanpa mengaitkannya secara langsung dengan penerapan hukum positif dalam suatu putusan pengadilan tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki aspek kebaruan yang dapat dilihat dari pemilihan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025 sebagai objek kajian sekaligus penggunaan pendekatan

komparatif untuk mempertemukan analisis hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam.[8]

Keaslian penelitian ini dapat dilihat pula dari cakupan permasalahan yang menjadi fokus kajian. Penelitian ini tidak semata-mata membahas mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap dasar pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025. Kajian tersebut dilakukan dengan menelaah penerapan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dinilai sejauh mana pertimbangan majelis hakim telah berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum pidana yang relevan. Selain itu, hasil kajian terhadap putusan tersebut selanjutnya dikomparasikan dengan konsep pembuktian dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persamaan dan perbedaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan.[9]

Di samping menganalisis ketentuan hukum yang berlaku pada saat tindak pidana terjadi, penelitian ini turut mengkaji perkembangan hukum pidana nasional

[8] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 35; Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2019, hlm. 52.

[9] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2022, hlm. 95–99; Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 2021, hlm. 74.

setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kajian tersebut diarahkan pada ketentuan Pasal 479 yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 yang memuat ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan dalam hukum pidana nasional. Meskipun perkara yang dijadikan objek penelitian masih diselesaikan berdasarkan Pasal 365 KUHP dengan berlandaskan pada asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, pembahasan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap memiliki relevansi untuk memahami arah pembaruan hukum pidana nasional. Hal tersebut terutama berkaitan dengan perubahan orientasi pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada kepastian hukum, tetapi juga berupaya mewujudkan keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan, memperhatikan kepentingan serta perlindungan korban, dan mendorong proses pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.[10]

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penelitian ini menjadikan konsep sariqah dan hirabah sebagai dasar analisis dalam memahami tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. Kajian tersebut berlandaskan pada Q.S. Al-Mā'idah ayat 38 yang memuat ketentuan mengenai tindak pidana sariqah dan Q.S. Al-Mā'idah ayat 33 yang berkaitan dengan tindak pidana hirabah. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan dengan disertai kekerasan memiliki

[10] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 479, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54.

karakteristik yang lebih mendekati konsep hirabah dibandingkan dengan sariqah dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membandingkan bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, tetapi juga mengkaji perbedaan dan persamaan mengenai tujuan pemidanaan, mekanisme pembuktian, serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang berlaku dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai upaya perlindungan terhadap hak kepemilikan, keamanan masyarakat, dan perwujudan keadilan berdasarkan kedua sistem hukum tersebut.[11]

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam kajian hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber referensi bagi mahasiswa, kalangan akademisi, praktisi hukum, serta aparat penegak hukum dalam memahami penerapan ketentuan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta perkembangan pembaruan hukum pidana nasional setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu, penelitian ini diharapkan turut memberikan pemikiran bagi pengembangan studi hukum pidana yang berupaya mengkaji keterkaitan antara nilai-nilai hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, dengan tetap berpedoman pada asas legalitas serta memperhatikan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam

[11] Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 62–80; Wahbah az-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 2011, hlm. 5285–5298.

penerapan hukum.[12] Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) yang tercermin dalam tiga aspek pokok. Pertama, penelitian ini menjadikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025 sebagai objek kajian utama yang secara khusus dianalisis dan belum menjadi fokus pembahasan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kedua, penelitian ini melakukan perbandingan terhadap ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bagian dari proses pembaruan hukum pidana nasional. Ketiga, penelitian ini memadukan kajian hukum pidana positif dengan konsep hirabah dalam hukum pidana Islam untuk memperoleh analisis yang lebih menyeluruh terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum pidana, baik dari aspek teoritis maupun praktis, serta dapat digunakan sebagai salah satu bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan, perbandingan, dan harmonisasi antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam. [13]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian

---

[12] Romli Atmasasmita, Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 115–132; Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 83–91.

[13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 29–31; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2020, hlm. 302–305.

yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan-bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan atau data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan pandangan para ahli di bidang hukum. Penggunaan metode tersebut dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian, termasuk penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, serta menilai relevansinya apabila ditinjau berdasarkan perspektif hukum pidana Islam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan Putusan Nomor 1265 K/Pid/2025. Analisis dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan hukum positif dengan prinsip huum pidana Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
b. Dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian, seperti KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
c. b.Pendekatan Kasus (Case Approach)

d. Dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025 sebagai objek utama penelitian.c.Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
e. Dilakukan dengan memahami konsep-konsep dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam, seperti konsep pencurian (sariqah), nisab, dan ta'zir.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Sekunder, yang meliputi:
    1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025.
    2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum pidana Islam.
    3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian.

b. Studi Dokumen

Dilakukan dengan mengkaji dokumen berupa putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025 yang menjadi objek penelitian.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP Lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tonggak penting dalam proses pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia yang telah dirancang dan diupayakan oleh pemerintah dalam kurun waktu yang panjang. Kehadiran undang-undang tersebut tidak terlepas dari kebijakan hukum nasional yang diarahkan untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië) sebagai peraturan pidana yang berasal dari masa pemerintahan kolonial Belanda. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, ketentuan KUHP peninggalan kolonial tersebut tetap digunakan selama beberapa dekade dengan berlandaskan pada ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun dalam perkembangannya telah dilakukan sejumlah penyesuaian melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun putusan Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya KUHP lama masih memperlihatkan corak hukum pidana kolonial yang cenderung mengutamakan kepastian hukum secara formal serta penggunaan pendekatan represif terhadap pelaku tindak pidana. Atas dasar kondisi tersebut, pembentukan KUHP Nasional menjadi bagian penting dari upaya membangun sistem hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, mampu menyesuaikan diri dengan

dinamika kehidupan masyarakat Indonesia, serta sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis.[14]

Ditinjau dari aspek filosofis, keberadaan KUHP Nasional pada dasarnya tidak semata-mata diarahkan untuk menghapus keberlakuan hukum pidana yang berasal dari masa kolonial, tetapi juga menjadi sarana untuk membenahi dan memperbarui sistem hukum pidana Indonesia secara menyeluruh. Proses pembaruan tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain mengenai sistem dan tujuan pemidanaan, konsep pertanggungjawaban pidana, jenis-jenis sanksi pidana, pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, hingga pengaturan terhadap berbagai bentuk tindak pidana yang disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut memperlihatkan adanya perkembangan fungsi hukum pidana di Indonesia yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemberian penderitaan sebagai bentuk pembalasan kepada pelaku, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan perlindungan bagi masyarakat, memberikan jaminan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, dan menghasilkan manfaat hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.[15]

Dalam pengaturan mengenai kejahatan yang berkaitan dengan harta kekayaan, KUHP Nasional masih menempatkan pencurian sebagai salah satu perbuatan pidana yang dapat menimbulkan gangguan terhadap hak kepemilikan seseorang. Hak milik pada dasarnya merupakan salah satu kepentingan hukum (rechtsbelang) yang memperoleh perlindungan melalui

[14] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

[15] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 21–39.

hukum pidana, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menjamin keberadaannya dari berbagai bentuk pelanggaran. Sejalan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai pencurian tetap ditemukan baik dalam KUHP lama maupun dalam KUHP Nasional, termasuk pengaturan mengenai keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat tindak pidana tersebut, salah satunya adalah pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat tidak hanya diarahkan pada pencegahan kerugian yang berkaitan dengan kepemilikan atau harta benda, tetapi juga mencakup upaya menjaga keselamatan individu serta keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.[16]

Dalam KUHP yang berlaku sebelum pembentukan KUHP Nasional, ketentuan mengenai tindak pidana pencurian diatur secara berurutan dalam Pasal 362 hingga Pasal 367. Ketentuan tersebut membedakan beberapa bentuk pencurian, yaitu pencurian biasa sebagaimana dimuat dalam Pasal 362, pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363, pencurian ringan dalam Pasal 364, pencurian yang dilakukan dengan kekerasan dalam Pasal 365, serta pencurian yang dilakukan dalam lingkup keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai tindak pidana pencurian mengalami penataan kembali dan ditempatkan dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 480. Adapun perbuatan pencurian yang disertai kekerasan, yang dalam KUHP sebelumnya diatur melalui Pasal 365, selanjutnya ditempatkan dalam Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perubahan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan sistematika serta

[16] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 43–82.

penomoran ketentuan, sedangkan unsur pokok yang membentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan tetap memperoleh pengaturan dalam KUHP Nasional.[17]Pasal 365 KUHP lama memberikan ancaman pidana yang lebih berat terhadap perbuatan pencurian yang dilakukan dengan mendahului, menyertai, atau mengikuti tindakan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap orang lain. Kekerasan atau ancaman tersebut dapat dilakukan untuk mempersiapkan atau memudahkan pelaksanaan pencurian, memungkinkan pelaku melarikan diri setelah melakukan perbuatannya, ataupun mempertahankan penguasaan atas barang yang diperoleh melalui tindak pidana. Pemberian sanksi yang lebih berat tersebut memperlihatkan adanya perhatian pembentuk undang-undang terhadap perlindungan keselamatan manusia dan keamanan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pencurian yang disertai kekerasan tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap harta benda, tetapi juga berpotensi mengakibatkan penderitaan terhadap korban, baik dalam bentuk luka atau gangguan fisik maupun tekanan dan trauma secara psikologis. Ketentuan mengenai pencurian dengan kekerasan pada prinsipnya tetap ditemukan dalam Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam ketentuan tersebut, kekerasan atau ancaman kekerasan tetap ditempatkan sebagai keadaan yang memberikan sifat lebih berat terhadap tindak pidana pencurian sehingga pelakunya dapat dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi daripada pencurian biasa. Dengan demikian, pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya tidak menghilangkan konsep perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan,

[17] Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama), Pasal 362–365; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 476–480.

melainkan turut diarahkan pada pembaruan sistem pemidanaan serta perubahan orientasi dalam penegakan hukum pidana. Pembaruan tersebut dimaksudkan untuk tetap menjamin perlindungan terhadap hak kepemilikan sekaligus memberikan kepastian dalam penerapan ketentuan pidana. Meskipun pengaturan mengenai unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak mengalami perubahan yang mendasar, KUHP Nasional membawa pendekatan baru dalam sistem pemidanaan Indonesia melalui pengaturan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, arah pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih terlihat pada perubahan orientasi dan filosofi pemidanaan daripada perubahan terhadap unsur pokok tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu sendiri.[18]

Pasal 365 KUHP menempatkan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai keadaan yang menyebabkan tindak pidana pencurian memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh pelaku sebelum maupun pada saat pencurian berlangsung, antara lain dengan maksud mempersiapkan atau memperlancar pelaksanaan pencurian, memudahkan pengambilan barang yang menjadi milik korban, membuka peluang bagi pelaku untuk meloloskan diri setelah melakukan perbuatannya, ataupun mempertahankan penguasaan terhadap barang yang telah diperoleh dari tindak pidana. Atas adanya unsur kekerasan tersebut, pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP dikenakan ancaman pidana yang lebih berat daripada pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Tingkat berat-ringannya pidana juga dapat

[18] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 71–88.

dipengaruhi oleh akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, terutama apabila tindakan pelaku menyebabkan korban mengalami luka berat atau bahkan kehilangan nyawa, sehingga pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku menjadi semakin berat.[19]Ketentuan mengenai pencurian yang disertai kekerasan pada prinsipnya masih memperoleh pengaturan dalam Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Keberadaan unsur kekerasan tetap dipertahankan sebagai keadaan yang dapat memperberat tindak pidana karena perbuatan tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian terhadap harta benda korban, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan serta memberikan dampak berupa ketakutan, penderitaan fisik, dan tekanan psikologis, bahkan dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan pertimbangan tersebut, pencurian yang dilakukan dengan kekerasan tetap dipandang sebagai perbuatan pidana yang memiliki tingkat keseriusan tinggi karena menyerang kepentingan hukum berupa harta kekayaan sekaligus keselamatan manusia. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap mempertahankan komitmen terhadap perlindungan korban dan masyarakat, namun sekaligus melakukan penyempurnaan terhadap sistem pemidanaan agar penerapan sanksi pidana dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengan perkembangan hukum pidana nasional.[20]

Meskipun ketentuan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya masih

[19] Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 365

[20] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 479.

mempertahankan rumusan delik yang serupa dengan pengaturan sebelumnya, pembaruan tersebut membawa perubahan penting dari sisi filosofis maupun sistematika hukum pidana. Hal ini dapat dilihat melalui adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai tujuan pemidanaan, pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, serta perhatian terhadap penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Perubahan orientasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan nasional tidak semata-mata diarahkan untuk memberikan pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (retributive justice), tetapi juga berusaha membangun keseimbangan dalam mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara (balanced justice). Pola pendekatan demikian mencerminkan perkembangan pemikiran dalam hukum pidana modern yang berusaha menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai unsur yang harus diperhatikan secara seimbang dalam proses penegakan hukum.[21] Pergeseran orientasi dalam sistem pemidanaan nasional dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang secara tegas merumuskan tujuan pemidanaan. Ketentuan tersebut mengarahkan pemidanaan tidak hanya untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, tetapi juga untuk membina terpidana agar dapat kembali diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pemidanaan diarahkan untuk menyelesaikan konflik yang muncul sebagai akibat dari tindak pidana, mengembalikan keseimbangan kehidupan sosial, menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tenteram, serta mendorong pelaku menyadari dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.

[21] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 60–74.

Pengaturan tersebut menjadi salah satu pembaruan penting dibandingkan dengan KUHP lama, sebab ketentuan sebelumnya belum merumuskan secara tegas dan khusus mengenai tujuan pemidanaan dalam suatu ketentuan tersendiri. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana sebelumnya lebih banyak dibentuk melalui perkembangan teori pemidanaan, pendapat para ahli, dan doktrin hukum pidana. [22] Tidak hanya menetapkan arah dan tujuan pemidanaan, KUHP Nasional juga menetapkan sejumlah pertimbangan yang harus diperhatikan oleh hakim ketika menentukan jenis dan berat pidana yang akan dijatuhkan. Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan ruang pertimbangan yang lebih luas kepada hakim, sehingga penilaian tidak berhenti pada terbukti atau tidaknya unsur tindak pidana. Dalam menjatuhkan pidana, hakim perlu memperhatikan antara lain tingkat kesalahan pelaku, alasan atau motif yang melatarbelakangi perbuatannya, perilaku pelaku setelah tindak pidana terjadi, kondisi sosial dan ekonomi pelaku, kepentingan serta keadaan korban, kemungkinan tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku, serta nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran menuju pola pemidanaan yang lebih memperhatikan keadaan individual pelaku dan menerapkan prinsip proporsionalitas. Dengan demikian, penjatuhan pidana tidak hanya ditentukan berdasarkan tingkat beratnya perbuatan pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan keadaan konkret yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana.

[22] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 20–36.

Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, ketentuan pidana yang digunakan masih bersumber pada Pasal 365 KUHP lama karena perbuatan pidana yang menjadi objek perkara dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berlaku secara efektif. Penerapan ketentuan tersebut sejalan dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang pada prinsipnya menghendaki agar seseorang hanya dapat dikenakan pidana berdasarkan peraturan yang telah berlaku pada saat tindak pidana dilakukan. Atas dasar itu, penggunaan Pasal 365 KUHP lama oleh majelis hakim dalam perkara tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penerapan asas legalitas sekaligus upaya memberikan kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Meskipun ketentuan KUHP Nasional belum diterapkan secara langsung terhadap perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap mempunyai kedudukan penting dalam penelitian ini, khususnya sebagai dasar untuk melakukan perbandingan hukum. Apabila perbuatan pencurian dengan kekerasan dilakukan setelah KUHP Nasional berlaku, maka ketentuan yang menjadi dasar hukum tidak lagi mengacu pada Pasal 365 KUHP lama, melainkan menggunakan Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perbandingan antara kedua ketentuan tersebut diperlukan untuk melihat perkembangan kebijakan hukum pidana nasional dalam merespons tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dari perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia pada dasarnya lebih diarahkan pada penyempurnaan sistem pemidanaan, tujuan pemidanaan, serta

pedoman bagi hakim daripada melakukan perubahan mendasar terhadap unsur-unsur pokok tindak pidana pencurian dengan kekerasan..[23]

B. Hukum Pidana Islam (Sariqah)

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana *sariqah* atau pencurian termasuk ke dalam kategori jarimah *hudud* yang memiliki ketentuan sanksi berdasarkan sumber hukum Islam. Dasar pengaturannya antara lain terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya Q.S. Al-Mā'idah ayat 38, serta diperkuat oleh hadis-hadis sahih. Ketentuan tersebut pada hakikatnya ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap harta benda sebagai salah satu unsur penting dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan utama yang hendak diwujudkan melalui penerapan syariat Islam.[24]Sariqah didefinisikan sebagai pengambilan harta orang lain secara sembunyi-sembunyi (khufiyah) dengan sengaja (qasd), tanpa hak, dan menyebabkan hilangnya harta tersebut. [25]Hukuman hudud berupa pemotongan tangan kanan pencuri (qath'u al-yad) hanya diterapkan jika memenuhi syarat kumulatif: (1) mencapai nisab (nilai minimum ¼ dinar atau setara 3,513 gram emas murni), (2) harta disimpan dengan aman (hirz), (3) pelaku tidak dalam kondisi kelaparan atau darurat (ghairu mudhtar), serta (4) tidak ada ikatan hubungan seperti waris atau hibah. Dalil utama berasal dari hadis riwayat Bukhari (HR. Bukhari, Kitab al-Hudud, no. 6789) yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan pemotongan tangan untuk pencuri yang memenuhi nisab kecuali jika kelaparan. Jika syarat hudud tidak terpenuhi, hakim berwenang menerapkan ta'zir (hukuman diskresioner) seperti penjara, cambuk, atau denda,

[23] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2022, hlm. 73–89.
[24] Al-Qur'an, QS. Al-Ma'idah: 38.
[25] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 75–85.

sebagaimana dijelaskan dalam fiqh klasik.[26]

Menurut mazhab Syafi'i, yang dominan di Indonesia, prioritas penerapan hudud sariqah ditekankan jika semua syarat terpenuhi secara mutlak, sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Syirazi dalam Al-Muhazzab. [27]Al-Syirazi menegaskan bahwa qath'u al-yad bersifat hakkullah (hak Allah) yang tidak boleh diganti dengan ta'zir jika bukti (bayyinah: dua saksi adil atau pengakuan sukarela) lengkap, meskipun mazhab lain seperti Hanafi lebih fleksibel dengan ta'zir untuk kasus ringan. Dalam praktik kontemporer, seperti di Aceh (Qanun Jinayat), hudud sariqah dimodifikasi dengan ta'zir karena pertimbangan maqasid syariah modern, menghindari qath' kecuali kondisi ideal. Teori ini sejalan dengan prinsip 'al-azzimah wa al-rukhshah' (ketegasan dan keringanan), di mana hudud bersifat preventif (radd') untuk menimbulkan efek jera sosial, sementara ta'zir bersifat rehabilitatif. Perdebatan fiqh muncul pada nisab modern (emas vs. mata uang fiat) dan hirz di era digital, yang memerlukan ijtihad mujtahid[28].Penerapan sariqah dalam hukum pidana Islam positif menunjukkan keseimbangan antara keadilan retributif dan kemanusiaan, di mana hadis Bukhari mengecualikan pencuri lapar untuk menghindari kezaliman (QS. Al-Maidah: 39 menjanjikan taubat).

Di Indonesia, integrasi dengan KUHP nasional terlihat dalam diskursus pluralisme hukum, di mana sariqah menjadi rujukan bagi hukum jinayat lokal. Mazhab Syafi'i memperkuat prinsip ini dengan syarat 'lima rukun sariqah': pelaku baligh, berakal, sukarela, harta nisab, dan pengambilan tanpa hak. Secara filosofis,

---

[26] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr), hlm. 130–145.

[27] Abu Ishaq al-Shirazi, *Al-Muhadzdzab*, Jilid 4, hlm. 210–215.

[28]Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

hudud sariqah merealisasikan 'uqubat bilad-dzunub' (hukuman seimbang dosa), membedakannya dari pidana sekuler yang lebih bergantung pada kerugian material semata.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, konsep sariqah tidak hanya menekankan pada aspek pemidanaan, tetapi juga pada terpenuhinya syarat-syarat tertentu secara ketat, seperti nisab dan kondisi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi dalam hukum Islam dilakukan secara hati-hati untuk menjamin keadilan serta menghindari kesalahan dalam penjatuhan hukuman.[29]

C. Harmonisasi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Harmonisasi hukum pada dasarnya merupakan proses untuk mempertemukan dan menyesuaikan ketentuan dari beberapa sistem hukum yang memiliki karakteristik berbeda, sehingga penerapannya dapat berlangsung secara selaras serta tidak menimbulkan pertentangan antara satu dengan lainnya. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, kebutuhan terhadap harmonisasi semakin relevan karena kehidupan hukum masyarakat menunjukkan adanya keberagaman sistem dan norma yang berkembang secara berdampingan, termasuk prinsip-prinsip hukum pidana Islam di samping ketentuan hukum pidana positif yang berlaku secara nasional. Kondisi tersebut memerlukan suatu pendekatan yang dapat mempertemukan kedua perspektif hukum tersebut secara proporsional, terutama ketika digunakan untuk menganalisis persoalan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.[30]

---

[29] Hidayat, "Konsep Sariqah dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya di Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 31, No. 1, 2021, hlm. 75.

[30] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2021, hlm. 25.

Ketentuan hukum pidana Indonesia menempatkan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan sebagai bentuk tindak pidana yang memiliki karakteristik lebih berat daripada pencurian pada umumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan tersebut mencakup pencurian yang dalam pelaksanaannya didahului, disertai, ataupun diikuti oleh tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada seseorang. Pemberian ancaman pidana yang lebih berat melalui ketentuan tersebut mencerminkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, khususnya keselamatan manusia dan keamanan harta benda. Selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku, pemberian pidana penjara juga diarahkan untuk mencegah terulangnya tindak pidana melalui efek pencegahan dan pembinaan, sekaligus menjaga masyarakat dari tindakan yang dapat membahayakan jiwa maupun merugikan hak kepemilikan.[31]

Dalam kajian hukum pidana positif, keberadaan unsur kekerasan menjadi salah satu aspek penting yang membedakan pencurian dengan kekerasan dari bentuk pencurian lainnya. Kekerasan dalam konteks tersebut tidak terbatas pada tindakan yang secara langsung menggunakan kekuatan fisik terhadap korban, tetapi juga dapat berupa ancaman yang mampu menimbulkan ketakutan atau tekanan terhadap pihak yang menjadi sasaran. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 365 KUHP pada dasarnya memberikan bentuk perlindungan yang lebih luas kepada korban, karena tidak hanya ditujukan untuk menjaga kepentingan atas

[31] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365 ayat (1).

harta kekayaan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap keamanan, keselamatan, dan jiwa seseorang dari tindakan kekerasan maupun ancaman kekerasan. [32]

Sementara itu, dalam sistem hukum pidana Islam, perbuatan mengambil harta milik pihak lain secara tidak sah dikenal sebagai *sariqah*. Istilah tersebut merujuk pada tindakan menguasai harta orang lain secara tersembunyi dengan tujuan menjadikannya sebagai milik sendiri tanpa adanya dasar yang dibenarkan menurut syariat. *Sariqah* termasuk dalam kategori jarimah yang pada kondisi tertentu dapat dikenakan sanksi *hudud*, sebagaimana didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an, khususnya Q.S. Al-Mā'idah ayat 38. Meskipun demikian, pemberlakuan hukuman *hudud* tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memastikan terpenuhinya persyaratan yang telah ditentukan dalam hukum Islam, antara lain harta yang diambil telah mencapai batas *nisab*, perbuatan dilakukan dengan kesengajaan, serta pelaku tidak berada dalam situasi darurat atau keadaan yang memaksanya melakukan perbuatan tersebut.[33]

Namun, tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan disertai kekerasan ataupun ancaman kekerasan dalam perspektif hukum pidana Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan *sariqah*, sehingga perbuatannya lebih relevan dikaji melalui konsep *hirabah*. *Hirabah* pada dasarnya merupakan jarimah yang memiliki unsur penggunaan kekerasan dan dapat berupa perampasan harta maupun perbuatan yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan masyarakat. Dengan demikian, *hirabah* dipandang memiliki tingkat keseriusan yang lebih

[32] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2022, hlm. 98.
[33] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, 2019, hlm. 114.

tinggi karena pelanggarannya tidak hanya menyangkut hak kepemilikan seseorang, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan dan jiwa manusia.[34] Pembedaan antara *sariqah* dan *hirabah* dalam hukum pidana Islam mencerminkan adanya pengaturan yang sistematis dalam mengklasifikasikan tindak pidana berdasarkan karakteristik serta tingkat keseriusan perbuatannya. Pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan hukum pidana positif yang membedakan antara pencurian biasa dan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. Oleh karena itu, meskipun kedua sistem hukum menggunakan istilah dan landasan normatif yang berbeda, terdapat persamaan dalam pola pengaturannya, yaitu menggolongkan suatu tindak pidana dengan mempertimbangkan unsur perbuatan serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban maupun masyarakat.[35]

Dalam perspektif harmonisasi hukum, kajian perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tidak semata-mata diarahkan untuk mengidentifikasi perbedaan di antara kedua sistem hukum tersebut, tetapi juga untuk menemukan aspek-aspek yang memiliki kesesuaian. Salah satu persamaan yang dapat ditemukan berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat, terutama dalam menjaga hak kepemilikan harta (*hifz al-mal*) serta melindungi keselamatan jiwa. Kedua sistem hukum tersebut pada prinsipnya menempatkan perlindungan terhadap korban sebagai salah satu aspek penting dalam proses penegakan hukum guna mewujudkan ketertiban, keamanan, dan

---

[34] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2011, hlm. 130.

[35] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 67.

keadilan di tengah masyarakat.[36] Baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, pemberian sanksi pada dasarnya memiliki dimensi preventif dan represif. Dalam sistem hukum pidana positif, penerapan pidana penjara tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai upaya pencegahan agar tindak pidana yang sama tidak kembali terjadi di kemudian hari. Sejalan dengan hal tersebut, hukum pidana Islam tidak menempatkan sanksi hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, melainkan juga memiliki tujuan untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat serta memberikan pembelajaran dan efek jera sehingga pelaku maupun anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan pidana serupa.[37]

Meskipun demikian, kedua sistem hukum tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar dalam penerapan jenis dan bentuk sanksinya. Hukum pidana positif pada umumnya menerapkan pidana penjara sebagai salah satu bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan hukum pidana Islam mengenal *hudud* sebagai sanksi yang ketentuannya telah ditetapkan serta *ta'zir* yang penerapannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan tingkat perbuatan yang dilakukan. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya karakteristik dan pendekatan yang berbeda dalam masing-masing sistem hukum, namun pada dasarnya tidak menghapus adanya persamaan orientasi, yaitu menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mencegah terjadinya tindak

[36] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 78.
[37] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 45.

pidana.[38] Dengan demikian, harmonisasi antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dapat tercermin melalui adanya kesamaan orientasi dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat, walaupun masing-masing memiliki mekanisme pengaturan serta bentuk sanksi yang berbeda. Kedua sistem hukum tersebut pada dasarnya dapat ditempatkan sebagai pendekatan yang saling melengkapi dalam memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Sehubungan dengan Putusan Nomor 1265 K/Pid/2025, pendekatan harmonisasi hukum menjadi relevan untuk mengkaji pertimbangan hakim secara lebih luas. Pertimbangan tersebut tidak hanya dianalisis berdasarkan ketentuan hukum pidana positif yang menjadi dasar putusan, tetapi juga dapat ditelaah melalui prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum pidana Islam. Pendekatan demikian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan dan makna keadilan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia.

Lebih lanjut, harmonisasi hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam dapat dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai yang memiliki kesesuaian, terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap harta benda dan keselamatan jiwa manusia. Meskipun kedua sistem hukum tersebut memiliki perbedaan dalam dasar pengaturan, mekanisme penegakan, dan bentuk sanksi, keduanya mempunyai tujuan yang pada prinsipnya sejalan, yaitu

[38] Romli Atmasasmita, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 102.

memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum, menjaga ketertiban masyarakat, serta mewujudkan keadilan.[39]

[39] Siregar, "Harmonisasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional," *Jurnal De Jure*, Vol. 14, No. 2, 2022, hlm. 145.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Fakta Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025

Fakta hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, suatu putusan hakim harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan serta memperoleh pembuktian melalui alat bukti yang diakui dan sah berdasarkan ketentuan hukum. Oleh sebab itu, penjatuhan putusan pidana tidak dapat semata-mata didasarkan pada dugaan, asumsi, maupun keyakinan subjektif hakim, tetapi harus berlandaskan pada ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penerapan prinsip tersebut merupakan bagian dari asas due process of law, yang menghendaki agar setiap orang mendapatkan proses peradilan yang adil, sekaligus menjamin kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.[40] Dalam perkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, majelis hakim memeriksa dan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Fakta-fakta tersebut didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang

[40] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), halaman 273.

bukti, serta bukti elektronik berupa rekaman CCTV yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang didakwakan. Setelah mempertimbangkan keseluruhan fakta dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban di jalan umum sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Selanjutnya, fakta hukum tersebut dijadikan sebagai dasar oleh majelis hakim untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa pada saat korban berusaha mempertahankan telepon genggam yang menjadi miliknya, terdakwa melakukan tindakan fisik dengan cara mendorong serta menarik tubuh korban sampai korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dalam keadaan tersebut, terdakwa berhasil mengambil alih telepon genggam milik korban dan kemudian meninggalkan lokasi kejadian untuk melarikan diri. Perbuatan tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara penggunaan kekerasan dan pelaksanaan pencurian, karena kekerasan yang dilakukan terdakwa ditujukan untuk mengatasi upaya korban dalam mempertahankan hartanya serta memudahkan terdakwa menguasai barang yang hendak dicuri.

Ditinjau berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku, perbuatan terdakwa dapat dinilai telah mencakup unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, baik yang bersifat objektif maupun subjektif. Aspek

objektifnya ditunjukkan melalui perbuatan terdakwa yang mengambil suatu barang yang berada dalam kepemilikan pihak lain, sedangkan aspek subjektifnya tercermin dari adanya maksud untuk menguasai barang tersebut tanpa didasarkan pada hak yang sah. Penggunaan kekerasan terhadap korban juga menjadi faktor yang membedakan perbuatan tersebut dari pencurian pada umumnya, karena tindakan tersebut berkaitan dengan ancaman terhadap keselamatan serta keamanan korban. Dengan demikian, berdasarkan karakteristik perbuatannya, tindakan terdakwa tidak tepat hanya ditempatkan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, tetapi telah memenuhi karakteristik pencurian yang disertai kekerasan sebagaimana ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP.[41]

Dalam konteks reformasi hukum pidana di Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan pada dasarnya masih diakomodasi dalam Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun perkara a quo dalam proses pemeriksaannya masih menggunakan ketentuan KUHP sebelumnya sebagai konsekuensi dari penerapan asas legalitas, keberadaan pengaturan dalam KUHP Nasional memperlihatkan bahwa kekerasan yang menyertai perbuatan pencurian tetap diposisikan sebagai faktor yang meningkatkan tingkat pertanggungjawaban pidana pelaku. Oleh karena itu, pembaruan hukum tersebut pada dasarnya tidak mengubah secara substansial karakter maupun unsur utama pencurian dengan

[41] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), halaman 128.

kekerasan, tetapi lebih menitikberatkan pada penyempurnaan pola pemidanaan serta orientasi tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana nasional.[42]

Fakta hukum lain yang memiliki nilai pembuktian penting adalah ditemukannya barang bukti berupa telepon genggam milik korban dalam penguasaan terdakwa. Barang bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan langsung antara terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, penemuan barang bukti semakin memperkuat adanya niat terdakwa untuk menguasai barang milik korban secara melawan hukum. Dalam doktrin hukum pidana, penguasaan terhadap barang hasil kejahatan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya unsur memiliki secara melawan hukum, terutama apabila didukung oleh alat bukti lain yang saling bersesuaian.

Di samping keberadaan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, rekaman CCTV yang disampaikan oleh penuntut umum turut memiliki peranan penting dalam proses pembuktian perkara. Materi rekaman tersebut menggambarkan tahapan tindakan terdakwa, yang diawali dengan mendekati korban, mengambil secara paksa telepon genggam milik korban, menggunakan kekerasan, kemudian meninggalkan lokasi setelah barang tersebut berhasil dikuasai. Dalam perkembangan sistem peradilan pidana, keberadaan bukti elektronik semakin memiliki kedudukan penting karena dapat menyajikan gambaran faktual mengenai berlangsungnya suatu peristiwa pidana. Dengan adanya rekaman CCTV tersebut, rangkaian perbuatan terdakwa menjadi lebih

[42] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 479.

mudah dikonfirmasi sehingga dapat memperkuat dasar pertimbangan hakim dalam menilai keterlibatan terdakwa terhadap tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.Selain alat bukti yang telah diajukan, keterangan berupa pengakuan terdakwa selama proses persidangan turut memberikan dukungan terhadap pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum. Dalam sistem pembuktian yang berlaku berdasarkan KUHAP, pengakuan terdakwa pada dasarnya tidak cukup apabila digunakan secara tunggal untuk membuktikan kesalahan dan menjatuhkan pidana. Namun, nilai pembuktiannya menjadi lebih kuat apabila pengakuan tersebut memiliki kesesuaian dengan alat bukti lain yang diperoleh secara sah. Pada perkara ini, keterangan terdakwa memiliki keterkaitan dengan keterangan para saksi, hasil rekaman CCTV, dan barang bukti yang diperiksa di persidangan. Kesesuaian antara berbagai alat bukti tersebut menunjukkan terpenuhinya batas minimum pembuktian yang menjadi dasar bagi hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP.[43]

Apabila seluruh fakta hukum yang terungkap selama persidangan dikaji secara menyeluruh, terlihat bahwa majelis hakim menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Sistem tersebut menempatkan keberadaan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai salah satu syarat pembuktian, yang kemudian harus disertai dengan keyakinan hakim terhadap terbuktinya kesalahan terdakwa. Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim tidak semata-mata bertumpu pada

[43] P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, (Bandung: Sinar Baru, 2019), halaman 45.

terpenuhinya persyaratan formal mengenai alat bukti, tetapi juga mempertimbangkan keterkaitan dan kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya hingga membentuk keyakinan hakim. Berdasarkan hal tersebut, ditinjau dari proses pembuktian dan penerapan ketentuan hukum acara pidana, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025 dapat dinilai telah berpedoman pada ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP serta menunjukkan adanya upaya mewujudkan kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana.[44]

B. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pemidanaan terhadap seseorang pada dasarnya baru dapat dilakukan apabila seluruh elemen tindak pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terbukti berdasarkan alat bukti yang sah dan menimbulkan keyakinan hakim. Pemeriksaan mengenai terpenuhi atau tidaknya setiap unsur tersebut memiliki kedudukan yang fundamental dalam proses peradilan pidana, sebab hasil pembuktiannya menjadi landasan bagi hakim untuk menilai keberadaan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdapat salah satu unsur delik yang tidak berhasil dibuktikan, maka dasar untuk menjatuhkan pidana berdasarkan pasal yang didakwakan menjadi tidak terpenuhi. Dengan demikian, pengkajian secara cermat terhadap seluruh unsur tindak pidana merupakan tahapan yang tidak dapat dikesampingkan oleh hakim sebelum menentukan dan menetapkan putusan terhadap

[44] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183 dan Pasal 184.

terdakwa.[45]Pada pemeriksaan perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, majelis hakim menilai dan menguji alat-alat bukti yang disampaikan oleh Penuntut Umum sebagai dasar untuk menentukan apakah unsur tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi. Proses pembuktian tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan hukum acara pidana, khususnya Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang pada pokoknya mengharuskan adanya paling sedikit dua alat bukti yang sah dan harus pula didukung oleh keyakinan hakim mengenai terbuktinya kesalahan terdakwa.[46]

Ketentuan mengenai pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP pada pokoknya menentukan bahwa pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama sembilan tahun apabila perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap seseorang. Kekerasan atau ancaman tersebut dilakukan dengan tujuan mendukung pelaksanaan pencurian, baik untuk mempersiapkan maupun memudahkan pengambilan barang, termasuk memberikan peluang kepada pelaku atau pihak lain yang terlibat untuk melarikan diri ketika tertangkap tangan ataupun mempertahankan penguasaan atas barang hasil pencurian.Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan oleh majelis hakim, yaitu:

---

[45] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. Ke-9, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 71.

[46] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 273.

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

1. Unsur "Barang Siapa"

Istilah “barang siapa” dalam ketentuan pidana pada dasarnya ditujukan kepada setiap individu yang dapat ditempatkan sebagai subjek hukum dan dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam perspektif doktrin hukum pidana, keberadaan unsur tersebut tidak terlepas dari persoalan mengenai kecakapan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum (*toerekeningsvatbaarheid*). Artinya, pidana hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum dan tidak berada dalam kondisi yang menurut ketentuan hukum dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.[47]

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, terdakwa dinilai berada dalam kondisi jasmani dan rohani yang memungkinkan dirinya memahami serta menyadari konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Berdasarkan pemeriksaan selama persidangan,

[47] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 63.

tidak ditemukan keadaan yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Keadaan seperti ketidakmampuan karena gangguan jiwa, tindakan pembelaan terpaksa, ataupun kondisi darurat tidak terbukti terdapat dalam perkara tersebut. Dengan demikian, terdakwa dipandang memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku.[48]

Kemampuan terdakwa dalam memberikan tanggapan terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum, maupun penasihat hukumnya selama persidangan turut menjadi indikator bahwa terdakwa berada dalam kondisi sadar dan dapat memahami proses hukum yang sedang dihadapinya. Keadaan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa terdakwa mengetahui serta menyadari akibat hukum yang dapat timbul dari tindakan yang telah dilakukannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa unsur "barang siapa" dalam perkara tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.[49]

2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu"

Unsur "mengambil barang sesuatu" pada dasarnya menggambarkan suatu perbuatan yang menyebabkan penguasaan terhadap suatu barang beralih dari pihak yang mempunyai atau menguasainya kepada pelaku. Dalam pandangan Moeljatno, suatu perbuatan dapat

[48] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1265 K/Pid/2025.
[49] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya, Jakarta: Softmedia, 2019, hlm. 108.

dikategorikan sebagai tindakan mengambil ketika barang yang menjadi objek perbuatan tersebut telah berpindah dari posisi semula atau telah masuk ke dalam penguasaan pelaku, tanpa mempersoalkan apakah penguasaan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama ataupun hanya sesaat.[50]

Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti menguasai satu unit telepon genggam yang merupakan milik korban tanpa memperoleh persetujuan maupun dasar hak yang sah. Fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa secara langsung mengambil telepon genggam yang pada saat kejadian masih berada dalam genggaman korban ketika keduanya berada di tempat umum. Setelah barang tersebut berhasil dikuasai, terdakwa kemudian meninggalkan lokasi kejadian dengan tujuan mempertahankan penguasaan atas barang yang diperolehnya melalui perbuatan tersebut.

Tindakan yang dilakukan terdakwa memperlihatkan adanya perbuatan nyata yang mengakibatkan beralihnya penguasaan atas telepon genggam dari korban kepada terdakwa. Sejak barang tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan korban dan telah berpindah ke tangan terdakwa, maka secara yuridis perbuatan mengambil sebagaimana dimaksud dalam unsur tindak pidana pencurian dapat dinyatakan telah terpenuhi.[51]

---

[50] Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, hlm. 112.

[51] P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Bandung: Sinar Baru, 2014, hlm. 24.

3. Unsur "Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain"

Ketentuan mengenai unsur ini menegaskan bahwa benda yang menjadi objek pencurian harus berada dalam hak kepemilikan pihak lain, baik kepemilikan tersebut mencakup seluruh bagian barang maupun hanya sebagian saja. Sebaliknya, apabila benda yang diambil ternyata merupakan barang yang secara sah menjadi milik pelaku sendiri, maka persyaratan mengenai kepemilikan oleh orang lain sebagai salah satu unsur tindak pidana pencurian tidak dapat dianggap terpenuhi.[52]Dalam perkara tersebut, dapat diketahui bahwa telepon genggam yang menjadi objek perbuatan terdakwa merupakan barang yang berada dalam kepemilikan korban. Hal tersebut didukung oleh berbagai alat pembuktian yang diperiksa selama persidangan, antara lain keterangan korban, keterangan para saksi, barang bukti, serta alat bukti lainnya yang disampaikan oleh pihak penuntut umum.

Berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak memiliki dasar hak ataupun kewenangan untuk menguasai telepon genggam tersebut. Pengambilan barang milik korban yang dilakukan tanpa adanya persetujuan menunjukkan bahwa terdakwa telah mengambil alih hak penguasaan atas benda yang bukan menjadi miliknya. Dengan

[52] R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politeia, 2013, hlm. 249.

pertimbangan tersebut, unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.[53]

4. Unsur "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Unsur tersebut menunjukkan adanya kehendak dalam diri pelaku untuk memperoleh dan menguasai suatu barang yang menjadi hak orang lain tanpa didasarkan pada kewenangan yang sah. Dalam kajian hukum pidana, aspek ini termasuk ke dalam unsur batiniah atau *mens rea*, yang menggambarkan adanya kesengajaan atau niat dari pelaku ketika menjalankan perbuatan pidana. Dengan demikian, yang menjadi perhatian tidak hanya tindakan mengambil barang, tetapi juga tujuan dan kehendak pelaku untuk menjadikan barang milik orang lain berada dalam penguasaannya secara bertentangan dengan hukum.[54]

Berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, sesaat setelah berhasil mengambil telepon genggam milik korban, terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dan membawa barang tersebut dalam penguasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tindakan tersebut memperlihatkan bahwa terdakwa memiliki kehendak untuk menguasai barang milik korban tanpa memperoleh izin maupun persetujuan dari pihak yang berhak atas barang tersebut.Keinginan untuk mempertahankan penguasaan atas telepon genggam yang diperoleh melalui perbuatan pidana tersebut semakin menunjukkan adanya maksud

[53] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 31.

[54] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya, Jakarta: Softmedia, 2019, hlm. 124.

terdakwa untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah menjadi miliknya sendiri. Dengan demikian, berdasarkan rangkaian perbuatan dan keadaan yang terungkap selama pemeriksaan perkara, majelis hakim menilai bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.[55]

5. Unsur "Didahului, Disertai, atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan"

Keberadaan kekerasan atau ancaman kekerasan menjadi aspek yang menentukan perbedaan antara tindak pidana pencurian biasa yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penggunaan kekerasan tersebut berkaitan dengan tujuan pelaku dalam menjalankan aksinya, yaitu agar proses pengambilan barang menjadi lebih mudah, mencegah atau melemahkan perlawanan korban, menciptakan peluang bagi pelaku untuk meninggalkan tempat kejadian, maupun menjaga agar barang yang telah diperoleh melalui tindak pidana tetap berada dalam penguasaan pelaku.[56] Merujuk pada fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, diketahui bahwa terdakwa menggunakan kekerasan pada saat mengambil telepon genggam yang berada dalam

[55] A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Bandung: Sinar Baru, 2014, hlm. 37.

[56] Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 103–107.

penguasaan korban, hingga tindakan tersebut menyebabkan korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Kekerasan itu dilakukan bersamaan dengan upaya terdakwa menguasai barang milik korban, sehingga tindakan tersebut mempunyai hubungan langsung dengan terlaksananya pencurian. Keadaan tersebut semakin didukung oleh keterangan para saksi, barang bukti yang diperiksa di persidangan, serta bukti elektronik berupa rekaman CCTV yang menggambarkan rangkaian kejadian, mulai dari terdakwa mendatangi korban, mengambil telepon genggam secara paksa, sampai meninggalkan lokasi setelah berhasil membawa barang tersebut.[57]

Dengan memperhatikan seluruh keadaan yang terungkap selama proses persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa persyaratan mengenai adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan sebelum, bersamaan dengan, ataupun setelah pencurian telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Penilaian tersebut sejalan dengan prinsip dalam doktrin hukum pidana yang menempatkan penggunaan kekerasan sebagai sarana untuk menunjang keberhasilan pengambilan barang milik pihak lain sebagai faktor yang membedakan sekaligus memperberat tindak pidana pencurian. Atas dasar itu, perbuatan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP.[58]

---

[57] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1265 K/Pid/2025.

[58] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 71–78.

Apabila dikaji dalam perspektif pembaruan hukum pidana nasional dan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, pengaturan mengenai pencurian dengan kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya masih mempertahankan substansi yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Ketentuan tersebut kemudian dirumuskan dalam Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang tetap menempatkan pencurian yang dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap orang sebagai bentuk tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan lebih tinggi daripada pencurian biasa. Pengaturan tersebut memiliki relevansi langsung dengan perkara yang dianalisis, karena dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025 terdakwa melakukan kekerasan pada saat mengambil telepon genggam milik korban untuk memudahkan penguasaan atas barang tersebut. Dengan demikian, pertimbangan hakim yang mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai pencurian dengan kekerasan berdasarkan Pasal 365 ayat (1) KUHP menunjukkan adanya kesesuaian dengan arah pembaruan hukum pidana nasional, yang tetap mempertahankan kekerasan sebagai faktor yang memperberat pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perkara a quo diperiksa berdasarkan ketentuan KUHP yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, substansi pengaturan dalam KUHP

Nasional memperlihatkan kesinambungan kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan tidak hanya terhadap hak milik korban, tetapi juga terhadap keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Perubahan yang dibawa melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya tidak terbatas pada penyusunan kembali berbagai ketentuan pidana dalam satu kodifikasi, tetapi juga mencakup pembentukan pola pikir baru dalam penerapan pidana. Perubahan orientasi tersebut dapat dilihat dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang memuat ketentuan mengenai tujuan serta pedoman dalam menjatuhkan pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberian pidana tidak semata-mata ditujukan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku (*retributive justice*), tetapi juga mempunyai tujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat, melakukan pembinaan terhadap pelaku, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana, serta mendorong penyelesaian konflik dan tercapainya keadilan. Dengan orientasi tersebut, sistem pemidanaan dalam hukum pidana nasional diarahkan untuk memperhatikan kemanfaatan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia, sehingga pembaruan tersebut mencerminkan pergeseran menuju model pemidanaan yang lebih manusiawi, seimbang, dan berkeadilan.[59]

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265

[59] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 154–170.

K/Pid/2025, penggunaan Pasal 365 ayat (1) KUHP oleh Majelis Hakim dapat dipahami karena perbuatan pidana yang diperiksa terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai diberlakukan. Penerapan ketentuan tersebut merupakan konsekuensi dari asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan kembali ditegaskan melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Prinsip tersebut pada pokoknya menghendaki agar seseorang tidak dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan yang belum berlaku ketika perbuatan pidana dilakukan. Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, keputusan Majelis Hakim untuk menggunakan KUHP lama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat dipandang telah sesuai dengan asas legalitas sekaligus memberikan kepastian mengenai dasar hukum yang digunakan terhadap terdakwa.

Setelah memperhatikan keseluruhan fakta yang terungkap selama persidangan, alat bukti yang disampaikan oleh Penuntut Umum, serta dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim, dapat dinilai bahwa unsur-unsur pencurian dengan kekerasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Unsur tersebut meliputi subjek “barang siapa”, perbuatan mengambil suatu barang, objek yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, adanya kehendak untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, serta adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai, atau mengikuti pelaksanaan pencurian. Dari sisi

hukum acara pidana, pembuktian dalam perkara tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP karena kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk keyakinan hakim. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025 menunjukkan penerapan asas legalitas, kepastian hukum, dan ketentuan pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Pada saat yang sama, putusan tersebut juga dapat dikaitkan dengan perkembangan hukum pidana nasional sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam hal keberlanjutan pengaturan mengenai pencurian dengan kekerasan dan arah pembaruan sistem pemidanaan.[60]

6. Keterangan Saksi

Dalam proses pembuktian perkara pidana, kesaksian memiliki peranan yang cukup menentukan karena menjadi salah satu dasar yang dapat digunakan untuk mengungkap peristiwa pidana di persidangan. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan saksi termasuk ke dalam alat bukti yang diakui secara sah menurut hukum acara pidana. Pengertian mengenai keterangan saksi juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yakni keterangan yang diberikan seseorang berkaitan dengan suatu tindak pidana

[60] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 251–260.

berdasarkan apa yang secara langsung didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri serta disertai dengan alasan yang menjadi dasar pengetahuannya. Dengan demikian, keterangan saksi mempunyai fungsi penting dalam membantu hakim memperoleh gambaran mengenai keadaan dan fakta hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan.[61]

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, Penuntut Umum menghadirkan beberapa saksi, termasuk saksi korban, untuk mendukung pembuktian terhadap dakwaan yang diajukan kepada terdakwa. Berdasarkan keterangan yang diberikan di persidangan, korban menerangkan bahwa terdakwa secara tiba-tiba menghampirinya ketika sedang menggunakan telepon genggam di tempat umum, kemudian mengambil telepon genggam tersebut secara paksa dengan disertai tindakan kekerasan hingga menyebabkan korban terjatuh. Setelah berhasil menguasai barang tersebut, terdakwa meninggalkan lokasi kejadian. Keterangan korban tersebut memiliki hubungan langsung dengan pemenuhan unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP, khususnya unsur perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain serta unsur dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti kekerasan terhadap orang. Konsistensi keterangan korban sejak tahap penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan semakin memperkuat pembuktian mengenai rangkaian perbuatan terdakwa,

[61] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a.

sehingga keterangan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam menilai terpenuhinya unsur pencurian dengan kekerasan sebagaimana didakwakan.[62] Selain keterangan saksi korban, Penuntut Umum juga menghadirkan saksi lainnya yang mengetahui secara langsung rangkaian peristiwa tindak pidana yang terjadi. Pada pokoknya, saksi tersebut memberikan keterangan yang membenarkan adanya perbuatan pengambilan secara paksa terhadap barang milik korban yang dilakukan oleh terdakwa, serta adanya tindakan kekerasan terhadap korban pada saat peristiwa berlangsung. Keterangan antara saksi korban dan saksi lainnya menunjukkan adanya persesuaian mengenai perbuatan terdakwa, khususnya berkaitan dengan tindakan mengambil barang milik orang lain yang disertai dengan kekerasan. Persesuaian tersebut mempunyai arti penting dalam pembuktian karena memperkuat keterkaitan antara unsur mengambil barang milik orang lain dengan unsur didahului, disertai, atau diikuti kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, kesesuaian keterangan para saksi tersebut semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim terhadap kebenaran rangkaian peristiwa pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.[63]

Menurut M. Yahya Harahap, nilai pembuktian dari keterangan saksi tidak semata-mata ditentukan berdasarkan banyaknya saksi yang diajukan dalam persidangan, melainkan juga bergantung pada

[62] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1265 K/Pid/2025, bagian Pertimbangan Hukum mengenai keterangan saksi korban.

[63] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 286.

kesesuaian keterangan tersebut dengan alat-alat bukti lainnya. Adanya kesesuaian antara keterangan para saksi dan alat bukti lain dapat memberikan dasar bagi hakim dalam membentuk keyakinan mengenai kebenaran terjadinya tindak pidana serta keterlibatan terdakwa di dalamnya. Dengan demikian, keterangan saksi yang saling mendukung dan memiliki kesesuaian dengan alat bukti lainnya dapat memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana serta membantu hakim memperoleh keyakinan terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.[64] Dalam perkara Nomor 1265 K/Pid/2025, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi memiliki kesesuaian satu sama lain dan diperkuat oleh alat bukti lainnya, yaitu barang bukti, rekaman CCTV, serta keterangan terdakwa. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keterangan para saksi tidak digunakan secara terpisah, melainkan saling melengkapi dan membentuk suatu rangkaian pembuktian yang berkaitan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya. Persesuaian tersebut memberikan dasar yang kuat bagi Majelis Hakim untuk meyakini bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik korban dengan menggunakan kekerasan, sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 365 ayat (1) KUHP.

[64] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 295.

Selain itu, keterangan saksi korban mengenai adanya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa memperoleh penguatan dari kondisi korban setelah terjadinya peristiwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan erat dengan tindakan mengambil dan menguasai barang milik korban. Dengan demikian, berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi, barang bukti, rekaman CCTV, dan keterangan terdakwa, unsur "didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.[65]

7. Barang Bukti

Dalam pemeriksaan perkara pidana, keberadaan barang bukti mempunyai peranan yang penting dalam menunjang proses pembuktian. Walaupun KUHAP tidak menggolongkan barang bukti sebagai alat bukti yang berdiri sendiri sebagaimana jenis alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, barang bukti tetap mempunyai nilai penting karena dapat digunakan untuk memperkuat keterkaitan antara alat-alat bukti lainnya, baik berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa. Selain itu, keberadaan barang bukti dapat membantu hakim dalam memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai suatu peristiwa

[65] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 94–99.

pidana serta menilai keterhubungan antara barang tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, barang bukti berfungsi sebagai unsur pendukung yang dapat memperkuat keseluruhan rangkaian pembuktian dan membantu membentuk keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana serta keterlibatan terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan.[66]

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, Majelis Hakim turut menjadikan barang bukti sebagai bagian dari pertimbangan dalam pemeriksaan perkara. Barang bukti yang diajukan terdiri atas 1 (satu) unit telepon genggam Oppo A18 berwarna hitam yang merupakan milik saksi Murida binti A. Kadir Piah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit yang digunakan terdakwa ketika melaksanakan perbuatannya. Berdasarkan amar putusan, telepon genggam tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban selaku pemilik yang sah, sementara sepeda motor tetap dipertahankan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut. Keberadaan barang-barang tersebut memberikan dukungan terhadap rangkaian fakta yang terungkap di persidangan mengenai terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa terbukti menguasai 1 (satu) unit telepon genggam Oppo A18 berwarna hitam milik saksi Murida melalui tindakan perampasan

[66] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 286–289.

secara paksa ketika korban sedang mengendarai sepeda motor dan memegang telepon genggam tersebut. Peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa mengendarai sepeda motor dan memepet kendaraan yang digunakan korban, kemudian mengambil telepon genggam secara paksa sehingga terjadi tarik-menarik antara terdakwa dan korban yang pada akhirnya mengakibatkan korban terjatuh. Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan secara langsung antara telepon genggam sebagai barang bukti dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa. Sementara itu, sepeda motor Honda Supra Fit mempunyai kedudukan sebagai sarana yang digunakan terdakwa untuk mendukung pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Menurut Andi Hamzah, keberadaan barang bukti dalam perkara pidana dapat membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai terjadinya suatu tindak pidana, sekaligus menunjukkan keterhubungan antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Barang bukti juga dapat menjadi faktor pendukung bagi hakim dalam membentuk keyakinan ketika menentukan putusan terhadap terdakwa. Dengan demikian, meskipun barang bukti tidak termasuk alat bukti yang berdiri sendiri sebagaimana jenis alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, keberadaannya tetap mempunyai peranan penting dalam proses pembuktian apabila dikaitkan dengan alat-alat bukti lain yang diperoleh secara sah.[67]

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh pendapat M. Yahya Harahap yang menjelaskan bahwa barang bukti dapat berperan dalam

[67] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 274–276.

membentuk alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Keterkaitan antara barang bukti dengan keterangan saksi serta berbagai fakta yang terungkap selama proses persidangan dapat memberikan gambaran yang saling mendukung mengenai rangkaian peristiwa pidana. Persesuaian dari berbagai unsur pembuktian tersebut selanjutnya dapat membantu hakim dalam membangun keyakinan terhadap kebenaran peristiwa pidana yang diperiksa serta keterlibatan terdakwa di dalamnya.[68]

Jika ditinjau dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, barang bukti yang diajukan dalam perkara tersebut memiliki keterkaitan dengan keterangan saksi korban maupun rangkaian kejadian tindak pidana yang diperiksa di persidangan. Telepon genggam Oppo A18 berfungsi menunjukkan objek yang menjadi sasaran perbuatan terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Supra Fit berkaitan dengan sarana yang digunakan terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Keterkaitan kedua barang bukti tersebut dengan fakta persidangan memberikan dukungan terhadap pembuktian bahwa terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain dengan kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum. Oleh karena itu, keberadaan barang bukti tersebut turut memperkuat pembuktian terhadap unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

[68] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 820–825.

Ditinjau dari perkembangan hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 479. Terhadap perkara a quo, penerapan Pasal 365 ayat (1) KUHP tetap didasarkan pada asas legalitas karena perbuatan pidana terjadi pada saat ketentuan tersebut masih berlaku. Meskipun demikian, fungsi barang bukti dalam proses pembuktian pada prinsipnya tetap berkaitan dengan upaya menunjukkan hubungan antara terdakwa, objek yang menjadi sasaran tindak pidana, serta cara tindak pidana tersebut dilakukan. Dalam penerapan KUHP Nasional, pertimbangan hakim juga tidak hanya diarahkan pada pembuktian terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi turut memperhatikan tujuan pemidanaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 serta pedoman pemidanaan berdasarkan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan demikian, penjatuhan pidana juga perlu mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, kepentingan korban, serta nilai keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

8. Rekaman Closed Circuit Television (CCTV)

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh terhadap mekanisme pembuktian dalam perkara pidana, salah satunya melalui penggunaan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) sebagai bagian dari alat bukti elektronik. Pada awalnya, CCTV lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana pemantauan dan pengamanan suatu tempat, namun dalam praktik penegakan hukum, rekamannya dapat digunakan untuk membantu mengungkap fakta hukum yang berkaitan dengan suatu

tindak pidana. Rekaman CCTV dapat memperlihatkan rangkaian kejadian secara lebih objektif, mulai dari tindakan yang dilakukan pelaku hingga keadaan yang terjadi pada saat peristiwa berlangsung. Oleh karena itu, keberadaan rekaman CCTV dapat menjadi alat pendukung dalam proses pembuktian dan membantu Majelis Hakim memperoleh keyakinan dalam menilai terjadinya tindak pidana serta keterlibatan dan kesalahan terdakwa.[69]

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, rekaman CCTV yang diajukan oleh Penuntut Umum turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai bagian yang mendukung proses pembuktian perkara. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, rekaman tersebut menggambarkan rangkaian tindakan terdakwa sejak menghampiri korban, kemudian mengambil telepon genggam milik korban secara paksa dengan disertai kekerasan, hingga terdakwa meninggalkan tempat kejadian setelah berhasil menguasai barang tersebut. Rangkaian peristiwa yang terekam dalam CCTV tersebut mempunyai keterkaitan dengan pemenuhan unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP, terutama unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain serta unsur adanya kekerasan terhadap orang yang menyertai perbuatan pencurian. Kesesuaian antara rekaman CCTV dengan keterangan para saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa menunjukkan adanya hubungan yang saling mendukung dalam

[69] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), halaman 249.

keseluruhan proses pembuktian. Oleh sebab itu, rekaman CCTV menjadi salah satu bagian penting yang memperkuat keyakinan Majelis Hakim mengenai rangkaian perbuatan terdakwa dan keterlibatannya dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.[70]

Ditinjau dari aspek yuridis, rekaman CCTV belum disebutkan secara khusus sebagai salah satu jenis alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP. Namun demikian, kedudukan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah telah memperoleh dasar hukum melalui Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Berdasarkan ketentuan tersebut, rekaman CCTV dapat digunakan untuk mendukung proses pembuktian dalam perkara pidana, sepanjang keberadaannya diperoleh melalui cara yang sesuai dengan ketentuan hukum dan mempunyai keterkaitan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Dengan demikian, penggunaan rekaman CCTV dalam perkara Nomor 1265 K/Pid/2025 dapat dipandang sebagai bagian dari perkembangan pembuktian dalam hukum acara pidana yang memungkinkan alat bukti elektronik digunakan untuk memperkuat keterhubungan antara terdakwa, perbuatan pidana, dan fakta hukum yang

[70] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1265 K/Pid/2025, halaman ... (sesuaikan dengan halaman putusan yang membahas rekaman CCTV).

terungkap di persidangan.[71] M. Yahya Harahap berpendapat bahwa nilai pembuktian suatu alat bukti tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya secara tersendiri, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan alat bukti lain yang dapat membentuk keyakinan hakim terhadap kebenaran suatu peristiwa pidana. Dalam perkara Nomor 1265 K/Pid/2025, rekaman CCTV tidak dijadikan sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan kesalahan terdakwa, melainkan memiliki keterkaitan dan diperkuat oleh keterangan para saksi, barang bukti, serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Persesuaian tersebut menunjukkan bahwa rekaman CCTV berfungsi sebagai bagian dari rangkaian pembuktian yang saling mendukung dalam mengungkap perbuatan terdakwa. Dengan demikian, penggunaan rekaman CCTV dalam perkara tersebut dapat ditempatkan dalam kerangka pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dan Pasal 188 KUHAP, yaitu pembuktian yang didasarkan pada alat bukti yang sah dan persesuaian fakta yang dapat membentuk keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa.[72]

Ditinjau dari perspektif pembaruan hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih mempertahankan pengaturan mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan sebagaimana

[71] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

[72] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 285–288.

dirumuskan dalam Pasal 479. Dalam perkara a quo, ketentuan Pasal 365 KUHP tetap menjadi dasar penerapan hukum karena perbuatan pidana terjadi pada saat ketentuan tersebut masih berlaku berdasarkan asas legalitas. Meskipun demikian, pemanfaatan rekaman CCTV dalam proses pembuktian menunjukkan adanya perkembangan dalam praktik peradilan pidana yang memungkinkan penggunaan bukti elektronik untuk memberikan gambaran objektif mengenai suatu peristiwa pidana. Hal tersebut sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional yang menekankan pentingnya pembuktian yang objektif, kepastian hukum, serta pencapaian tujuan pemidanaan sebagaimana tercermin dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim yang mempergunakan rekaman CCTV sebagai bagian yang mendukung pembuktian perkara dapat dipandang sejalan dengan perkembangan sistem pembuktian dalam hukum pidana, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.[73]

9. Keterangan Terdakwa

Dalam hukum acara pidana Indonesia, keterangan terdakwa termasuk salah satu alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengertian keterangan terdakwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP mencakup setiap pernyataan yang disampaikan terdakwa di hadapan persidangan mengenai peristiwa atau perbuatan yang

[73] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51 dan Pasal 479.

dilakukan, diketahui, maupun dialaminya sendiri. Namun, kedudukan keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya landasan untuk menyatakan terdakwa bersalah, karena Pasal 189 ayat (4) KUHAP mengharuskan keterangan terdakwa didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh secara sah. Pengaturan demikian merupakan konsekuensi dari penerapan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijs theorie), yang mensyaratkan terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim sebelum seseorang dapat dijatuhi pidana.[74] Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, keterangan terdakwa turut menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses persidangan, keterangan yang disampaikan terdakwa mempunyai kesesuaian dengan keterangan para saksi, barang bukti, serta rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara. Adanya persesuaian tersebut memberikan dukungan terhadap keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian, keterangan terdakwa tidak ditempatkan sebagai satu-satunya dasar untuk membuktikan kesalahan, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan rangkaian pembuktian yang saling berkaitan dengan alat bukti

[74] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 318–324.

lainnya sesuai dengan prinsip pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP.[75]

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian yang terbatas pada dirinya sendiri (bewijs tegen zichzelf), sehingga tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya dasar untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Keterangan tersebut harus ditempatkan bersama alat-alat bukti lainnya agar dapat memberikan dasar yang cukup bagi hakim dalam membentuk keyakinan mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Pandangan tersebut sesuai dengan cara Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1265 K/Pid/2025 yang tidak menjadikan pengakuan terdakwa sebagai satu-satunya dasar pertimbangan, melainkan menghubungkannya dengan keterangan para saksi, barang bukti, serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Oleh karena itu, keseluruhan alat bukti yang saling berkaitan tersebut telah memberikan dasar yang memadai bagi hakim dalam menilai kesalahan terdakwa serta memenuhi ketentuan mengenai batas minimum pembuktian sebagaimana ditetapkan dalam KUHAP.[76]

Dalam perspektif pembaruan hukum pidana nasional, perkara a quo tetap diperiksa dan diputus dengan menggunakan ketentuan Pasal 365 KUHP karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa terjadi sebelum

[75] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1265 K/Pid/2025.

[76] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 323–325.

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penerapan ketentuan tersebut merupakan konsekuensi dari asas legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang pada prinsipnya mengharuskan seseorang dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Di sisi lain, KUHP Nasional membawa perkembangan dalam orientasi pemidanaan melalui ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, yang menempatkan pemidanaan tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, melakukan pembinaan terhadap pelaku, memulihkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, serta mewujudkan keadilan dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, keterangan terdakwa mempunyai keterkaitan dengan konsep *iqrār*, yaitu pengakuan seseorang atas suatu perbuatan yang dapat digunakan sebagai salah satu bentuk pembuktian. Meskipun demikian, pengakuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari persyaratan tertentu, antara lain diberikan secara sadar dan sukarela oleh orang yang memiliki kecakapan hukum (*mukallaf*) serta dapat diperkuat dengan alat pembuktian lainnya (*al-bayyinah*). Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terdakwa pada dasarnya tidak cukup apabila berdiri sendiri, melainkan perlu dinilai secara menyeluruh

berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia. Hal ini memiliki kesesuaian dengan proses pembuktian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025 yang menilai keterangan terdakwa bersama dengan keterangan saksi, barang bukti, rekaman CCTV, dan fakta hukum lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, pertimbangan Majelis Hakim terhadap keterangan terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025 dapat dipahami telah memperhatikan ketentuan hukum acara pidana mengenai pembuktian serta penerapan asas legalitas dalam menentukan hukum yang berlaku terhadap perkara a quo. Selain itu, pertimbangan tersebut juga memiliki relevansi dengan arah pembaruan hukum pidana nasional yang menempatkan pemidanaan secara lebih komprehensif serta memiliki kesesuaian dengan prinsip pembuktian dalam hukum pidana Islam yang menekankan pentingnya kejelasan dan keterkaitan alat bukti sebelum seseorang dinyatakan bersalah. Dengan demikian, penilaian terhadap keterangan terdakwa tidak dilakukan secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari keseluruhan rangkaian pembuktian yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa.[77]

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatukan Putusan

Pertimbangan hakim mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu putusan pidana karena menjadi landasan bagi hakim dalam menilai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa sekaligus menentukan bentuk dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dalam memberikan pertimbangannya,

[77] Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 112–118.

hakim wajib berpedoman pada fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, alat-alat bukti yang sah menurut hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara yang diperiksa. Pertimbangan tersebut diperlukan agar putusan yang dihasilkan tidak semata-mata berorientasi pada penerapan aturan secara normatif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap nilai keadilan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, suatu putusan pidana harus mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum (legal certainty), keadilan (justice), dan kemanfaatan hukum (utility) sebagai dasar terciptanya putusan yang berkeadilan.[78] Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kesimpulan tersebut didasarkan pada penilaian secara menyeluruh terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, meliputi keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta bukti elektronik yang menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan lainnya. Keseluruhan alat bukti tersebut kemudian dinilai berdasarkan ketentuan pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, sehingga memberikan dasar yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membentuk keyakinan mengenai kesalahan terdakwa. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim,

[78] Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Edisi Revisi, Yogyakarta: CV Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 87.

perbuatan terdakwa dinyatakan telah terbukti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[79]

Dalam mengkaji dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, penulis membaginya ke dalam tiga bagian utama, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pembagian tersebut dilakukan karena ketiga aspek tersebut memiliki peranan yang saling berkaitan dalam memberikan landasan bagi hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa serta menetapkan pidana yang sesuai dengan perkara yang diperiksa.

1. **Pertimbangan Yuridis**

   Pertimbangan yuridis merupakan dasar penilaian hakim yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang berhasil dibuktikan dalam persidangan dan kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam perkara Nomor 1265 K/Pid/2025, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang meliputi keterangan para saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, serta alat bukti elektronik. Keseluruhan alat bukti tersebut memiliki keterkaitan dan persesuaian satu sama lain sehingga memberikan dasar bagi Majelis Hakim untuk memperoleh keyakinan mengenai perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan. Selanjutnya, fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP,

[79] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1265 K/Pid/2025, bagian Pertimbangan Hukum.

meliputi unsur barang siapa, mengambil barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maksud untuk memiliki secara melawan hukum, serta adanya kekerasan yang didahului, disertai, atau diikuti terhadap orang. Berdasarkan hasil penilaian terhadap fakta dan alat bukti tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.[80]

Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai pencurian dengan kekerasan yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 365 KUHP kemudian dirumuskan dalam Pasal 479 KUHP Nasional. Pada dasarnya, kedua ketentuan tersebut memiliki persamaan dalam menempatkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang sebagai keadaan yang menjadikan tindak pidana pencurian memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa. Dalam Pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan mencakup perbuatan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan antara lain mempermudah pelaksanaan pencurian, mempersiapkan atau memudahkan pelarian, maupun mempertahankan penguasaan atas barang yang telah diambil. Sementara itu, Pasal 479 UU Nomor 1 Tahun 2023 tetap mempertahankan karakter dasar tersebut dalam sistem KUHP Nasional.

[80] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 273.

Dengan demikian, dari sisi substansi perlindungan terhadap harta benda sekaligus keselamatan orang, terdapat kesinambungan antara pengaturan lama dan pengaturan baru.

Perbedaan antara kedua ketentuan tersebut lebih terlihat dalam konteks pembaruan sistem hukum pidana secara keseluruhan, khususnya mengenai sistem pemidanaan dan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pasal 365 KUHP lama pada dasarnya menitikberatkan pada perumusan tindak pidana dan ancaman pidananya, sedangkan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pengaturan yang lebih sistematis mengenai tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, serta pertimbangan yang harus diperhatikan hakim dalam menentukan pidana. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 UU Nomor 1 Tahun 2023 yang mengarahkan pemidanaan tidak semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta pencapaian keadilan. Oleh sebab itu, pembaruan dari Pasal 365 KUHP menuju Pasal 479 KUHP Nasional tidak hanya dipahami sebagai perubahan nomor pasal, tetapi juga merupakan bagian dari perubahan sistem hukum pidana yang lebih luas.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, penerapan Pasal 365 ayat (1) KUHP oleh Majelis Hakim tetap tepat karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa terjadi ketika

ketentuan KUHP lama masih menjadi hukum yang berlaku. Penerapan tersebut merupakan konsekuensi dari asas legalitas, sehingga ketentuan pidana yang digunakan harus didasarkan pada hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Meskipun demikian, apabila perbuatan yang sama dianalisis dalam perspektif KUHP Nasional, karakter perbuatannya tetap dapat ditempatkan dalam pengaturan Pasal 479 UU Nomor 1 Tahun 2023 karena terdapat unsur pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Pasal 479 UU Nomor 1 Tahun 2023 dalam memandang penggunaan kekerasan sebagai faktor yang memperberat sifat tindak pidana, sedangkan perkembangan KUHP Nasional terutama terlihat pada sistem pemidanaan dan orientasi pertanggungjawaban pidananya.[81]

2. Pertimbangan Filosofis

Selain berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan aspek filosofis yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa pada dasarnya tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, tetapi juga diarahkan untuk mencegah terulangnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta membentuk kesadaran dan perilaku terdakwa agar tidak kembali melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

[81] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 3 dan Pasal 479.

Pertimbangan tersebut mencerminkan perkembangan pemikiran dalam hukum pidana nasional yang menempatkan pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan (retributive justice). Hal ini sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana sebagaimana tercermin dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengarahkan pemidanaan pada upaya pencegahan tindak pidana, perlindungan masyarakat, pembinaan terhadap pelaku, penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, pemulihan keseimbangan, serta penumbuhan rasa penyesalan dalam diri pelaku.

Dengan demikian, walaupun Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025 dijatuhkan berdasarkan ketentuan KUHP yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan, orientasi pertimbangan pemidanaannya dapat dilihat memiliki keterkaitan dengan perkembangan konsep pemidanaan dalam hukum pidana nasional. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya diarahkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku sebagai konsekuensi atas perbuatannya, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan korban, perlindungan masyarakat, dan upaya pembinaan terhadap terdakwa. Dalam konteks ini, pertimbangan filosofis hakim mencerminkan pendekatan keadilan yang seimbang (balanced justice), yaitu keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, kepentingan masyarakat, kepentingan

korban, dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.[82]

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemidanaan pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat melalui upaya menjaga tujuan-tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī‘ah). Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan kekerasan, perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) dan perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs) menjadi aspek yang memiliki relevansi penting. Perbuatan pencurian dengan kekerasan tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap hak kepemilikan seseorang, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan dan keamanan korban.Atas dasar tersebut, pemberian sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana Islam tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, melainkan sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana, serta memelihara ketenteraman dan keteraturan sosial. Dengan demikian, pemidanaan diarahkan pada terciptanya kemaslahatan yang lebih luas melalui keseimbangan antara perlindungan terhadap korban, pencegahan kejahatan, dan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya.

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis dalam penjatuhan pidana berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik terhadap korban, masyarakat, maupun kondisi pribadi terdakwa. Dalam Putusan Mahkamah

[82] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51–54; Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 112–118.

Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, perbuatan terdakwa tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap harta benda milik korban, tetapi juga berpengaruh terhadap rasa aman masyarakat. Penggunaan kekerasan dalam melakukan pencurian di tempat umum menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut memiliki dampak yang lebih luas karena dapat menimbulkan rasa takut serta mengganggu ketenteraman masyarakat. Bagi korban, peristiwa tersebut tidak hanya mengakibatkan kehilangan barang milik, tetapi juga berpotensi menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis setelah mengalami kekerasan dalam peristiwa pencurian tersebut.

Selain mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, Majelis Hakim juga memperhatikan kondisi yang menjadi dasar untuk memperberat maupun meringankan pidana terhadap terdakwa. Faktor yang memberatkan berkaitan dengan cara terdakwa melakukan tindak pidana, yaitu dengan menggunakan kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan korban serta menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Sementara itu, keadaan yang meringankan antara lain ditunjukkan oleh sikap terdakwa yang sopan selama menjalani persidangan, adanya pengakuan terhadap perbuatannya, serta keadaan bahwa terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya. Pertimbangan terhadap kedua keadaan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya memperhatikan tingkat kesalahan dan akibat perbuatan

terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan keadaan subjektif terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana.

Menurut penulis, pertimbangan sosiologis tersebut mencerminkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan kedudukan terdakwa sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hakim tidak hanya melihat tindak pidana dari aspek pelanggaran terhadap ketentuan hukum, tetapi juga memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan serta keadaan pribadi pelaku. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana nasional yang menghendaki agar proses penegakan hukum tidak berhenti pada penerapan norma secara formal, melainkan turut memperhatikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat.Jika dikaitkan dengan perspektif hukum pidana Islam, pertimbangan sosiologis tersebut memiliki relevansi dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada kemaslahatan (maslahah). Pencurian dengan kekerasan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan seseorang, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa dan mengganggu keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberian pidana dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) dan jiwa (ḥifẓ al-nafs), sekaligus sebagai upaya mencegah terulangnya tindak pidana dan menjaga ketertiban sosial. Pertimbangan terhadap keadaan pelaku juga menunjukkan bahwa pemidanaan tidak

semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi dapat diarahkan pada pembinaan dan perbaikan perilaku pelaku.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dinilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025 mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari aspek yuridis, putusan didasarkan pada alat bukti yang sah serta penerapan ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP berdasarkan asas legalitas. Dari aspek filosofis, pemidanaan tidak hanya diarahkan sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana, tetapi juga memiliki tujuan pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan terhadap pelaku. Sementara itu, dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap korban dan masyarakat serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keseluruhan pertimbangan tersebut dapat dikaitkan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pertimbangan tersebut juga memiliki kesesuaian dengan tujuan pemidanaan yang mengutamakan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl), jiwa (ḥifẓ al-nafs), serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

D. Analisis Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam (fiqh al-jinayah) merupakan salah satu bagian dari syariat Islam yang mengatur ketentuan mengenai berbagai perbuatan yang dilarang oleh agama (jarimah) serta bentuk pertanggungjawaban dan sanksi hukum terhadap pelakunya. Pengaturan tersebut pada hakikatnya tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sejalan dengan konsep maqāṣid al-syarī‘ah yang menempatkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan pokok syariat. Dengan demikian, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan maupun membahayakan keselamatan jiwa pada dasarnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kemaslahatan yang menjadi landasan dalam hukum pidana Islam.[83]

Salah satu jarimah yang memperoleh pengaturan khusus dalam hukum pidana Islam adalah tindak pidana pencurian (sariqah). Abdul Qadir Audah secara terminologis mendefinisikan sariqah sebagai perbuatan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang memenuhi ketentuan hirz, dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, penerapan hukuman ḥadd terhadap pelaku sariqah tidak semata-mata didasarkan pada adanya perbuatan mengambil harta milik orang lain, tetapi mensyaratkan terpenuhinya ketentuan syariat secara

[83] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 9–13.

kumulatif. Harta yang menjadi objek pencurian harus mencapai batas nisab yang ditentukan, berada dalam tempat penyimpanan yang layak (hirz), diambil dengan cara tersembunyi, serta dilakukan tanpa adanya unsur syubhat yang dapat menggugurkan penerapan ḥadd. Pemenuhan persyaratan tersebut menjadi penting karena hukuman ḥadd hanya dapat dijatuhkan apabila seluruh unsur dan persyaratan sariqah terbukti secara meyakinkan. Sebaliknya, apabila salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi, perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan hukuman ḥadd sebagai jarimah sariqah, meskipun terhadap pelakunya tetap dimungkinkan pemberian sanksi ta'zīr sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan dan ketentuan hukum yang berlaku.[84] Ketentuan mengenai larangan pencurian telah memperoleh landasan yang jelas dalam Al-Qur'an, khususnya Q.S. Al-Mā'idah ayat 38, yang memuat ketentuan sanksi bagi orang yang melakukan pencurian. Ketentuan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kepemilikan harta sekaligus mempertahankan keamanan dan keteraturan dalam kehidupan sosial. Meskipun demikian, pemberlakuan hukuman ḥadd terhadap pelaku sariqah tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan adanya perbuatan pengambilan harta milik orang lain. Hukum pidana Islam menetapkan persyaratan tertentu yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum sanksi ḥadd dapat diterapkan, baik menyangkut jenis dan keadaan harta yang diambil, cara pengambilannya, keberadaan harta pada tempat penyimpanan (hirz), maupun tidak adanya unsur syubhat. Oleh sebab itu, Q.S. Al-Mā'idah ayat 38 menjadi dasar normatif bagi larangan pencurian dan ketentuan sanksinya, sedangkan pelaksanaan ḥadd sariqah tetap mensyaratkan pembuktian secara

[84] Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami, Jilid II, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, hlm. 514; Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hlm. 81.

menyeluruh terhadap seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum pidana Islam.[85]

Apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, perbuatan terdakwa berupa pengambilan telepon genggam milik korban dilakukan dengan menggunakan kekerasan. Fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa kekerasan tersebut digunakan oleh terdakwa dalam rangka mempermudah penguasaan terhadap barang milik korban. Jika ditinjau berdasarkan konsep sariqah dalam hukum pidana Islam, perbuatan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari pencurian yang secara khusus dapat dikenai hukuman ḥadd. Hal ini disebabkan pengambilan harta dalam perkara tersebut tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi sebagaimana karakteristik utama sariqah, melainkan dilakukan secara terbuka dan disertai tindakan kekerasan terhadap korban. Dengan demikian, berdasarkan karakter cara melakukan perbuatannya, tindak pidana tersebut tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai sariqah yang memenuhi persyaratan penerapan ḥadd.

Ditinjau lebih lanjut, penggunaan kekerasan dalam memperoleh harta milik orang lain menunjukkan adanya karakteristik yang memiliki kedekatan dengan konsep hirabah, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan cara menimbulkan ancaman atau rasa takut melalui kekuatan atau kekerasan terhadap orang lain. Akan tetapi, penerapan konsep hirabah tetap harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam fikih jinayah, sehingga tidak setiap tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan secara otomatis dapat

[85] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S. Al-Mā'idah [5]: 38; Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 5305

dikategorikan sebagai hirabah. Dalam perkara a quo, menurut penulis, fakta hukum yang tersedia belum cukup untuk menyatakan bahwa seluruh unsur hirabah dalam pengertian fikih klasik telah terpenuhi. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa lebih tepat ditempatkan dalam ranah jarimah ta'zīr, yaitu perbuatan pidana yang tidak memenuhi persyaratan penerapan ḥadd dan bentuk sanksinya diserahkan kepada kewenangan hakim atau pemerintah dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta kemaslahatan masyarakat. Pendekatan tersebut memungkinkan pemberian sanksi tetap dilakukan terhadap perbuatan yang merugikan korban dan mengganggu keamanan masyarakat, meskipun tidak memenuhi seluruh persyaratan untuk dikenai hukuman ḥadd atau dikualifikasikan sebagai hirabah.[86]

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Ahmad Wardi Muslich yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan pidana yang tidak memenuhi persyaratan untuk dikenakan hukuman ḥadd tetap dapat diberikan sanksi melalui mekanisme ta'zīr. Pemberian hukuman ta'zīr pada dasarnya tidak hanya diarahkan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku, tetapi juga memiliki fungsi dalam mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, serta mencegah terjadinya kembali perbuatan pidana yang serupa. Karakteristik ta'zīr yang bersifat fleksibel memungkinkan jenis maupun bentuk sanksi ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi pelaku, tingkat pelanggaran, akibat yang ditimbulkan, serta perkembangan kehidupan masyarakat dan sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian,

[86] Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII, hlm. 5312–5315.

penerapan ta'zīr dapat menjadi instrumen hukum yang menyesuaikan antara penegakan keadilan terhadap pelaku dan kebutuhan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat.[87] Dalam kerangka hukum pidana nasional, pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penggunaan ketentuan KUHP lama dalam perkara a quo didasarkan pada penerapan asas legalitas, sehingga hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Meskipun demikian, dalam perkembangan hukum pidana nasional, tindak pidana pencurian dengan kekerasan selanjutnya memperoleh pengaturan dalam Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembaruan tersebut juga disertai perubahan orientasi dalam tujuan pemidanaan sebagaimana tercermin dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang tidak semata-mata menempatkan pidana sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga mengarahkan pemidanaan pada pencegahan tindak pidana, perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Orientasi tersebut mempunyai keterkaitan dengan konsep *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam yang memberikan ruang bagi penjatuhan sanksi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, tingkat kesalahan pelaku, serta kebutuhan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana.[88]

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tindakan yang dilakukan

[87] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hlm. 248–252.

[88] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 479.

terdakwa menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *ḥifẓ al-māl* yang menekankan pentingnya menjaga dan melindungi hak kepemilikan harta, karena harta milik korban diambil tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum. Selain merugikan kepentingan korban dalam aspek kepemilikan, penggunaan kekerasan dalam melakukan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* yang menghendaki adanya perlindungan terhadap jiwa dan keselamatan manusia. Kekerasan yang menyertai pengambilan barang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keselamatan korban serta menciptakan rasa takut dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi atau kepemilikan korban, tetapi juga sebagai perbuatan yang berdampak terhadap keamanan dan ketenteraman sosial, sehingga penanganannya perlu diarahkan pada upaya pemulihan dan perlindungan kemaslahatan masyarakat..[89]

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, penulis menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025 memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum pidana Islam. Walaupun sistem hukum pidana Indonesia tidak mengenal penerapan hukuman *ḥadd* sebagaimana diatur dalam fikih jinayah, pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat dianalogikan dengan konsep *ta'zīr*, karena sanksi tersebut diberikan terhadap perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dikenai *ḥadd* dan ditujukan untuk mencapai kemaslahatan. Pemberian pidana tersebut pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai bentuk

[89] Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, London: IIIT, 2008, hlm. 21–27.

pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa, tetapi juga sebagai upaya memberikan efek jera, mencegah terjadinya tindak pidana kembali, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mempertahankan ketertiban umum. Dengan demikian, putusan tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan tujuan hukum pidana Islam, karena mengandung nilai perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan keadilan, yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

E. Analisis Kesesuaian Putusan Hakim dengan Prinsip Hukum Pidana Islam

Dalam penelitian ini, pengkajian terhadap kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025 dengan prinsip hukum pidana Islam mempunyai kedudukan yang penting karena objek kajian tidak hanya ditempatkan dalam kerangka hukum pidana positif Indonesia, tetapi juga dianalisis berdasarkan ketentuan dan nilai yang terdapat dalam hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam sebagai bagian dari syariat memiliki orientasi terhadap penegakan keadilan (*al-'adl*), pencapaian kemaslahatan (*al-maslahah*), serta perlindungan terhadap kepentingan dan hak dasar manusia yang tercermin dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan tersebut tidak cukup hanya dilakukan dengan memperbandingkan ketentuan hukum nasional dan hukum Islam, tetapi perlu diarahkan pada penilaian terhadap substansi pertimbangan Majelis Hakim, khususnya untuk mengetahui apakah pertimbangan dan putusan yang dihasilkan telah mencerminkan keadilan substantif, memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang dirugikan, serta memiliki tujuan yang

selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam kedua perspektif hukum tersebut.[90]

Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah Majelis Hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan, meliputi keterangan saksi, barang bukti, bukti elektronik, serta keterangan terdakwa yang mempunyai keterkaitan dan saling menguatkan. Proses pembuktian tersebut pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum pidana positif, pertimbangan Majelis Hakim mencerminkan penerapan teori pembuktian *negatief wettelijk bewijs theorie*, yang mengharuskan adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang sekaligus keyakinan hakim mengenai terbuktinya tindak pidana dan kesalahan terdakwa sebelum suatu pidana dapat dijatuhkan.

Sementara itu, apabila ditelaah berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa mempunyai akibat yang tidak terbatas pada penguasaan harta milik korban secara tidak sah, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan jiwa karena proses pengambilan barang dilakukan dengan kekerasan.

[90] Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i, Jilid I (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), hlm. 67.

Perbuatan tersebut dengan demikian berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip *ḥifẓ al-māl* yang menghendaki perlindungan atas harta dan *ḥifẓ al-nafs* yang menempatkan keselamatan jiwa sebagai salah satu kepentingan pokok yang wajib dijaga. Kedua prinsip tersebut merupakan bagian dari *al-kulliyyāt al-khams* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh sebab itu, tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap kepentingan pribadi korban, tetapi juga berpotensi mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat (*al-niẓām al-'ām*). Dalam konteks tersebut, pemberian sanksi pidana mempunyai fungsi penting sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum, mencegah terjadinya tindak pidana serupa, serta mempertahankan kemaslahatan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.[91]

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa ukuran keberhasilan hukum pidana Islam tidak semata-mata ditentukan oleh berat atau ringannya sanksi yang diberikan kepada pelaku, tetapi terutama oleh sejauh mana penerapan hukum tersebut mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah timbulnya kerusakan yang lebih besar (*dar' al-mafāsid*). Berdasarkan pemikiran tersebut, perbuatan mengambil harta milik orang lain dengan disertai kekerasan mempunyai tingkat pelanggaran yang lebih kompleks dibandingkan dengan pencurian yang dilakukan tanpa kekerasan. Hal ini karena perbuatan tersebut tidak hanya menyebabkan hilangnya hak kepemilikan seseorang, tetapi sekaligus dapat membahayakan keselamatan korban, menimbulkan rasa takut, dan mengganggu keamanan serta ketenteraman masyarakat. Dengan memperhatikan karakteristik

[91] Ibid., hlm. 69.

tersebut, perbuatan terdakwa dalam perkara *a quo* secara konseptual mempunyai kedekatan yang lebih kuat dengan karakteristik *ḥirābah* daripada konsep *sariqah* sebagaimana dipahami dalam pengertian fikih klasik.[92]

Kualifikasi tersebut memiliki arti penting dalam perspektif fikih jinayah karena *ḥirābah* pada dasarnya berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan melalui kekuatan, kekerasan, atau ancaman yang dapat menimbulkan rasa takut dan mengganggu keamanan masyarakat, termasuk ketika tindakan tersebut dilakukan untuk memperoleh harta milik orang lain secara melawan hukum. Konsep ini memiliki perbedaan dengan *sariqah* yang dalam ketentuan fikih klasik mensyaratkan adanya pengambilan harta secara tersembunyi (*khufyah*) dari tempat penyimpanan yang memenuhi unsur keamanan (*ḥirz*). Oleh karena itu, perbuatan mengambil harta secara terbuka dan disertai kekerasan tidak semata-mata berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak kepemilikan, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan terhadap keselamatan dan ketenteraman masyarakat. Berdasarkan karakteristik tersebut, perbuatan terdakwa dalam perkara *a quo* tidak dapat secara langsung dikenakan *ḥudūd* berupa hukuman potong tangan sebagaimana ketentuan QS. Al-Mā'idah ayat 38, karena terdapat perbedaan karakter dengan *sariqah* yang memenuhi persyaratan *ḥadd*. Perbuatan tersebut lebih tepat ditempatkan dalam ruang lingkup *jarīmah ta'zīr*, yaitu jenis tindak pidana yang penentuan bentuk dan kadar sanksinya berada dalam kewenangan *ulil amri* atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, keadaan perkara,

[92] Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VII (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 5478.

serta terwujudnya kemaslahatan dan perlindungan masyarakat.[93]

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat kesesuaian tertentu antara tujuan pemidanaan dalam hukum pidana nasional dengan konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025 secara substantif dapat dikaitkan dengan konsep *ta'zīr*, yaitu bentuk sanksi yang diberikan terhadap perbuatan pidana yang tidak memenuhi persyaratan untuk dikenakan hukuman *ḥudūd*. Penerapan *ta'zīr* tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga diarahkan untuk mencegah terulangnya tindak pidana, memberikan pembinaan kepada pelaku, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kemungkinan timbulnya perbuatan yang serupa. Sejalan dengan hal tersebut, Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa karakteristik utama sanksi *ta'zīr* terletak pada fleksibilitas penentuannya, sehingga hakim atau *ulil amri* dapat mempertimbangkan bentuk dan kadar hukuman berdasarkan tingkat kejahatan, keadaan pelaku, serta kondisi masyarakat, sepanjang penjatuhan sanksi tersebut tetap berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan tujuan syariat.[94] Perspektif tersebut memiliki keterkaitan dengan arah pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 yang menempatkan pemidanaan tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, menyelesaikan konflik yang timbul

[93] ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 157.
[94] Asser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: IIIT, 2008), hlm. 21–27.

akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dalam kehidupan sosial, membina pelaku, serta tetap memperhatikan martabat manusia. Meskipun perkara *a quo* diperiksa dan diputus berdasarkan Pasal 365 ayat (1) KUHP yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan sebagai konsekuensi dari asas legalitas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, orientasi pemidanaan tersebut dapat dijadikan perspektif dalam melihat perkembangan pembaruan hukum pidana nasional. Dengan demikian, pertimbangan pemidanaan dalam putusan tersebut dapat dipahami dalam kerangka keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.[95]

Apabila selanjutnya dianalisis melalui pendekatan sistem (*systems approach*) yang dikembangkan oleh Jasser Auda, penilaian terhadap suatu putusan hakim tidak cukup hanya didasarkan pada kesesuaian formal antara putusan dan norma hukum yang diterapkan, tetapi juga perlu memperhatikan tujuan serta dampak hukum yang hendak diwujudkan. Dalam konteks perkara *a quo*, putusan Majelis Hakim dapat dinilai memiliki keterkaitan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* karena pemidanaan diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan korban (*ḥifẓ al-māl*), menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat (*ḥifẓ al-nafs*), mencegah terulangnya tindak pidana, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada terciptanya kemaslahatan dan perlindungan terhadap kepentingan sosial yang lebih luas.

---

[95] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 51–54.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025 tidak hanya memiliki dasar yuridis dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia, tetapi juga dapat dinilai memiliki kesesuaian secara substantif apabila dianalisis melalui perspektif hukum pidana Islam. Pertimbangan Majelis Hakim menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan aspek kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*) dalam penjatuhan pidana. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat dikaitkan dengan konsep *jarīmah ta'zīr*, karena sanksinya tidak didasarkan pada penerapan *ḥadd* atas *sariqah*, melainkan merupakan bentuk pemidanaan yang ditujukan untuk memberikan efek pencegahan, pembinaan terhadap pelaku, perlindungan masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-maṣlaḥah wa dar' al mafsadah*).[96]

[96] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008, hlm. 21–24.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dasar penerapan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025 dapat dinyatakan telah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku ketika peristiwa pidana terjadi. Pembuktian mengenai adanya pencurian yang disertai kekerasan didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang memenuhi ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Penggunaan KUHP lama dalam perkara tersebut juga merupakan bentuk penerapan asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025 memperlihatkan bahwa Majelis Hakim dalam menentukan putusannya telah mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan tersebut terlihat dari penggunaan alat bukti yang

sah, tujuan pemidanaan, akibat perbuatan terdakwa terhadap korban, serta kondisi terdakwa. Oleh sebab itu, putusan yang dijatuhkan dapat dipandang telah mengupayakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana.

3. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nafs* yang merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Pidana penjara yang diberikan oleh Majelis Hakim dapat dikaitkan dengan konsep *ta'zīr*, karena memiliki tujuan untuk mencegah terulangnya k 101 nembina pelaku, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mencapai kemaslahatan. Atas dasar tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025 dapat dinilai memiliki kesesuaian substantif dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum pidana Islam.

B. Saran

1. Penanganan perkara pencurian dengan kekerasan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim hendaknya dilakukan dengan mengutamakan profesionalitas, objektivitas, serta rasa keadilan. Dalam proses tersebut, kepentingan korban, terdakwa, dan masyarakat perlu ditempatkan secara proporsional. Selain itu, pemanfaatan CCTV maupun alat bukti elektronik lainnya perlu ditingkatkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum pembuktian yang berlaku.
2. Pemerintah bersama pembentuk peraturan perundang-undangan perlu terus menyempurnakan dan melengkapi ketentuan yang menunjang pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama berkaitan dengan pedoman pemidanaan dan penerapannya dalam proses peradilan. Regulasi yang jelas dan memadai diperlukan agar pelaksanaan KUHP Nasional dapat berjalan secara efektif serta memberikan kepastian hukum dalam praktik.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris ataupun komparatif. Pembahasan mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* dan *ta'zīr* juga perlu dikembangkan untuk mengetahui hubungan dan relevansinya dengan sistem hukum pidana Indonesia. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dan mendukung terbentuknya sistem peradilan pidana yang berkeadilan, humanis, serta mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Qadir Audah. 1992. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*. Jilid I. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah.

Ahmad Wardi Muslich. 2020. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: Softmedia.

Andi Hamzah. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 2021. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 2022. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

Barda Nawawi Arief. 2021. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Barda Nawawi Arief. 2022. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

Barda Nawawi Arief. 2022. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Jasser Auda. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.

Johnny Ibrahim. 2020. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Rineka Cipta.

Moeljatno. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

P.A.F. Lamintang. 2014. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2018. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2019. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

R. Soesilo. 2021. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Romli Atmasasmita. 2023. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto. 2021. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sudikno Mertokusumo. 2019. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Edisi Revisi. Yogyakarta: CV Citra Aditya Bakti.

Teguh Prasetyo. 2021. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahbah az-Zuhaili. 2011. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Zainuddin Ali. 2022. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

B.Jurnal Ilmiah

Hidayat. 2021. "Konsep Sariqah dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya di Indonesia." Jurnal Al-Ahkam, Vol. 31, No. 1, hlm. 75.

Siregar. 2022. "Harmonisasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional." Jurnal DeJure, Vol. 14, No. 2, hlm. 145.

Siregar. 2023. "Perbandingan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam." YUSTISI, Vol. 10, No. 1, hlm. 160–174.

Abdillah. 2015. "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 1, No. 2, hlm. 252–269.

Antoni dan Deriyanti. 2023. "Praktek Penegakan Hukum oleh Polda Sumsel dalam Menangani Kasus Pencurian dengan Kekerasaan." Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana, Vol. 7, No. 1, hlm. 22–33.

Khairul Azmi.2019." Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam"Jurnal Hukum Pidana Islam,Vol.5,No.1

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. 1946. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Republik Indonesia. 1981. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia. 2024. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Provinsi Aceh. 2014. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

D. Putusan Pengadilan

Putuan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1265 K/Pid/2025